

**PERAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN
UMKM MUSTAHIK
(Studi Kasus BAZNAS Banjarnegara)**



SKRIPSI

Oleh:

Pigi Rahayu

NIM. 1717204037

**JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pigi Rahayu
NIM : 1717204037
Jenjang : S.1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : Peran Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan UMKM Mustahiq (Studi Kasus Baznas Banjarnegara)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 12 Desember 2021



Pigi Rahayu

NIM. 1717204037



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**PERAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN UMKM
MUSTAHIQ (STUDI KASUS BAZNAS BANJARNEGARA)**

Yang disusun oleh Saudara **Pigi Rahayu NIM 1717204037** Program Studi **Manajemen Zakat dan Wakaf** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu** tanggal **26 Januari 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Yoiz Shofwa Saifrani, SP., M.Si.
NIP. 19781231 200801 2 027

Sekretaris Sidang/Penguji

Ma'ruf Hidayat, M.H.
NIP. 19940604 201903 1 012

Pembimbing/Penguji

Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 19701224 200501 2 001

Purwokerto, 10 Februari 2021



Yang Mengetahui/Mengesahkan
Dekan

Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamualaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari Pigi Rahayu NIM. 1717204037 yang berjudul:

**PERAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN
UMKM MUSTAHIK (STUDI KASUS BAZNAS BANJARNEGARA)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf (S.E).

Wassalamualaikum wr.wb

Purwokerto, 07 Januari 2022

Pembimbing,



Rahmini Hadi, S.E., M.Si.

NIP. 19701224 200501 2 001

PERAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN

UMKM MUSTAHIK

(Studi Kasus BAZNAS Banjarnegara)

Pigi Rahayu

NIM. 1717204037

Email: pigirahayu06@gmail.com

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

ABSTRAK

Pada tahun 2020 tingkat pengangguran yang ada di Kabupaten Banjarnegara mengalami peningkatan sebesar 1,39 persen dari tahun 2019. Peningkatan pengangguran ini disebabkan karena pada tahun 2020 terjadi pandemi covid-19 yang menyebabkan banyak perusahaan mengalami kebangkrutan dan para pekerja banyak di PHK. Selain itu masyarakat juga kekurangan dalam mendapatkan modal untuk usaha. Oleh karena itu dibutuhkan satu metode dan instrumen yang bisa memberdayakan masyarakat miskin serta memberi kemudahan masyarakat miskin untuk mendapatkan modal usaha. Salah satu instrumen tersebut adalah zakat. Zakat produktif tidak hanya bermanfaat tetapi juga berdaya guna untuk kehidupan sehari-hari para mustahik, karena dari dana zakat tersebut mustahik bisa mengembangkannya. Dengan adanya zakat produktif maka bisa mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Model pemberdayaan zakat produktif di BAZNAS Banjarnegara yaitu dalam bentuk pemberian uang tunai dan pemberian peralatan untuk para UMKM. Selain itu BAZNAS Banjarnegara juga melakukan pelatihan kepada para mustahik. Pelatihan tersebut meliputi pelatihan wirausaha, pelatihan perbengkelan, pelatihan pertukangan, pelatihan peternakan, dan pelatihan perikanan.

Penelitian yang dilakukan ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan penelitian ini yaitu dengan Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis data yang dilakukan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian dari peran dana zakat produktif dalam pemberdayaan UMKM mustahik di BAZNAS Banjarnegara selain pemberian modal juga pendampingan untuk meningkatkan pengetahuan mustahik. Melalui pemberdayaan ini, perekonomian mustahik menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Kata kunci: Zakat Produktif, Pemberdayaan UMKM, Mustahik

THE ROLE OF PRODUCTIVE ZAKAT FUNDS IN EMPOWERING UMKM
MUSTAHIK
(Case Study at BAZNAS Banjarnegara)

Pigi Rahayu

NIM. 1717204037

Email: pigirahayu06@gmail.com

Study Program of Management Zakat and Waqf Economic and Islamic Business
Faculty
Prof. K.H Saifuddin Zuhri State Islamic University

ABSTRACT

In 2020 the unemployment rate in Banjarnegara Regency increased by 1.39 percent from 2019. This increase in unemployment was due to the 2020 COVID-19 pandemic which caused many companies to go bankrupt and many workers were laid off. In addition, the community also lacks in obtaining capital for business. Therefore, we need a method and instrument that can empower the poor and make it easier for the poor to get business capital. One of these instruments is zakat. Productive zakat is not only useful but also useful for the daily lives of mustahik, because from the zakat funds mustahik can develop it. With productive zakat, it can reduce the unemployment rate in Indonesia. The productive zakat empowerment model in BAZNAS Banjarnegara is in the form of giving cash and providing equipment for UMKM. In addition, BAZNAS Banjarnegara also conducts training for mustahik. The training includes entrepreneurship training, workshop training, carpentry training, livestock training, and fishery training.

This research is a descriptive type of field research (field research), the approach used in this research is qualitative research methods. Data collection techniques used in the preparation of this research are observation, interviews, and documentation. The technical analysis of the data carried out is data reduction, data presentation, and drawing conclusions

The results of the study of the role of productive zakat funds in the empowerment of mustahik UMKM in the Banjarnegara BAZNAS in addition to providing capital as well as assistance to increase mustahik knowledge. Through this empowerment, the mustahik economy will be better than before.

Keywords: *Productive Zakat, UMKM Empowerment, Mustahik.*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	h	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	za (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbaik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	ya'	Y	Ye

A. Konsonan Rangkap karena Syaddah Dituis Rangkap

عَدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

B. Ta'marbutah

Semua ta'marbutah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti sholat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	Hikmah	جزية	Ditulis	jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan h.

زكاة لغير	Ditulis	zakât al-fitr
-----------	---------	---------------

C. Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis	a
ِ	Kasrah	ditulis	i
ُ	Dammah	ditulis	u

D. Vokal panjang

1.	fathah + alif	ditulis	a
	جاهلية	ditulis	jâhiliyah
2.	fathah + ya'mati	ditulis	a
	تنس	ditulis	tansa
3.	kasrah + ya' mati	ditulis	i
	كريم	ditulis	karîm
4.	dammah + wawu mati	ditulis	u
	فروض	ditulis	furûd

E. Vokal rangkap

1	fathah + ya'mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

F. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
------	---------	---------

أعدت	Ditulis	u'iddat
------	---------	---------

G. Kata sandang alif + lam

- a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	Ditulis	al-qiyâs
--------	---------	----------


- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	Ditulis	As-samâ
--------	---------	---------

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوئ الفروض	Ditulis	Zawi al-furûd
------------	---------	---------------



MOTTO

"Jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung bahayanya kebodohan" – Imam Syafi'i



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan UMKM Mustahik (Studi Kasus BAZNAS BANJARNEGARA)”. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat selesai karena adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Semesta Alam pemilik segala apa yang ada di langit dan di bumi ini yang telah memberikan kemudahan dan kekuatan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
2. Dr. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
3. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
4. Rahmini Hadi, S.E., M.Si., Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf dan Dosen Pembimbing Skripsi Penulis. Terimakasih penulis ucapkan atas segala bimbingan, arahan, kesabaran demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan kepada Ibu sekeluarga dan membalas kebaikan Ibu dengan sebaik-baik pembalasan.
5. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
6. Segenap Pimpinan dan Staf BAZNAS Kabupaten Banjarnegara yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
7. Bapak Toyib Selaku Pihak yang bertanggungjawab atas Program pemberdayaan dana zakat di tempat Penelitian penulis. Terimakasih penulis ucapkan atas kesediaan waktunya menerima penulis untuk

melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT melimpahkan kebaikan kepada Bapak sekeluarga dan diberikan kesehatan selalu.


8. Para mustahik penerima dana zakat produktif BAZNAS Banjarnegara, terimakasih atas sambutan hangatnya menerima kehadiran penulis dan meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT melimpahkan kebaikan kepada kalian semua, kesehatan dan keberkahan. Semoga usaha produktif para mustahik semakin maju dan berkembang.
9. Kepada diri saya sendiri karena telah berjuang dan bersabar serta tidak menyerah dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terimakasih.
10. Kepada kedua orang tua saya Bapak Marhum dan Ibu Nurul Laeli, yang selalu mendoakan saya dan memberikan segala yang terbaik untuk saya. Sesungguhnya karena doa kalian, kemudahan dan kekuatan mengiringi langkahku dalam menjalani kehidupan ini. Baarakallahu fiikum.
11. Kepada adik-adik saya Dany Setiawan dan M. Ibnu Alfatah, terimakasih untuk semangatnya. Semoga kita semua bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi, terutama bagi kedua orang tua, keluarga dan sekitar.
12. Kepada Keluarga besar, para sepupu dan yang lainnya, terimakasih doa-doa terbaiknya semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah SWT.
13. Teruntuk teman sedari kecilku, tetanggaku, dan teman sepantaranku, Fira Dianti. Terimakasih semoga kalian sehat selalu.
14. Teruntuk Hanifah Nurul Koyyum, sahabat menengah pertamaku yang masih kebersamai hingga sekarang. Terimakasih doa dan dukungannya, sehat-sehat selalu kalian.
15. Teruntuk Nazila Rahmania, Faiqotul Ma'wah, Delila Rizka Ramadhani, Salma Ainun Nisa dan Ghea Akhid Nur Rahmah yang

sudah mewarnai kehidupan kampusku, teman mengeluh kehidupan perkuliahan. Semoga kalian sehat selalu.

16. Teman-teman seperjuangan Manajemen Zakat Wakaf 2017, terimakasih untuk dukungan dan doa kalian. Semoga kalian sehat selalu.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dan kesalahan, namun demikian mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 14 Oktober 2021



Pigi Rahayu


NIM. 1717204037



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	
Error! Bookmark not defined.	
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
MOTTO	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Zakat Produktif	13
B. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	29
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Sumber Data Penelitian.....	33
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data	37

G. Uji Keabsahan Data	38
BAB IV PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Banjarnegara	41
B. Hasil Penelitian	47
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	105



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banjarnegara	1
Tabel 1.2 Data Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat Produktif BAZNAS Banjarnegara	5
Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu	9
Tabel 4.1 Data Penghasilan Sebelum dan Setelah Mustahik Menerima Zakat Produktif.....	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Wawancara Pihak BAZNAS Banjarnegara.....	50
Gambar 4.2 Wawancara Mustahik Pemilik Service HP	52
Gambar 4.3 Wawancara Mustahik Pemilik Pertukangan Las Kayu	54
Gambar 4.4 Wawancara Mustahik Pemilik Laundry	56
Gambar 4.5 Dokumentasi Survei Mustahik Pemilik Warung Kelontong.....	61
Gambar 4.6 Dokumentasi Survei Mustahik Pedagang Siomay	62
Gambar 4.7 Dokumentasi Survei Mustahik Pedagang Masakan.....	63
Gambar 4.8 Dokumentasi Penyaluran Zakat Produktif	65



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 3 : Surat Rekomendasi Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 5 : Surat Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Wakaf
- Lampiran 9 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 10 : Surat Rekomendasi Munaqosyah
- Lampiran 11 : Blanko/Kartu Bimbingan
- Lampiran 12 : Sertifikat-Sertifikat
- Lampiran 13 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak, Indonesia menempati urutan ke empat setelah negara Cina, India, dan Amerika. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 mencapai 268 juta jiwa.

Tabel 1.1

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banjarnegara

Tahun	Presentase	Jumlah Penduduk
2017	4,72	912.917
2018	4,00	918.219
2019	4,47	923.192
2020	5,86	1.017.767

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Data Diolah September 2020

Berdasarkan data diatas, presentase tingkat pengangguran di Kabupaten Banjarnegara dari tahun 2017-2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 tingkat pengangguran yang ada di Kabupaten Banjarnegara mengalami peningkatan sebesar 1,39 persen dari tahun 2019. Peningkatan pengangguran ini disebabkan karena pada tahun 2020 terjadinya pandemi covid-19 yang menyebabkan banyak perusahaan mengalami kebangkrutan dan para pekerja banyak di PHK. Selain itu masyarakat juga kekurangan dalam mendapatkan modal untuk usaha. Rendahnya angka wirausahawan yang ada di Banjarnegara juga menyebabkan rendahnya lapangan pekerjaan yang tidak sebanding dengan jumlah masyarakat angkatan kerja yang ada di Banjarnegara. Oleh karena itu dibutuhkan instrumen yang bisa memberdayakan masyarakat miskin serta memberi kemudahan masyarakat miskin untuk mendapatkan modal usaha. Salah satu instrumen tersebut adalah zakat.

Zakat merupakan salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Zakat berhubungan dengan harta yang harus dikeluarkan umat Islam

dengan berbagai syarat-syarat tertentu. Salah satu dari syarat-syarat orang berzakat yaitu hartanya telah mencapai nisab.

Zakat adalah salah satu poin dalam rukun Islam. Oleh sebab itu, setiap muslim yang telah memenuhi kriteria tertentu wajib membayar zakat. Seorang muslim yang menolak membayar zakat dianggap sebagai orang yang telah keluar dari agama dan diancam oleh Allah dengan azab yang pedih. Sebaliknya seorang muslim yang menunaikan zakat disebut sebagai muzaki yang berarti orang yang menyucikan jiwa dan hartanya. Muzaki disunnahkan menyalurkan zakatnya kepada organisasi pengelola zakat (amil) untuk kemudian disalurkan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik).

Zakat menurut bahasa artinya tumbuh dan berkembang, atau menyucikan karena zakat akan mengembangkan pahala pelakunya dan membersihkan dari dosa. Menurut syariat, zakat ialah hak wajib dari harta tertentu pada waktu tertentu. Sedangkan zakat menurut istilah, definisi zakat dalam kajian fikih, sebagaimana ditulis oleh beberapa *fuqoha'* (ahli fikih), tercatat beberapa redaksi yang memiliki maksud yang relatif sama. Di antara definisi yang dikemukakan oleh beberapa para *fuqoha'* adalah:

Sayyid Sabiq dalam bukunya yang berjudul *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam (2008)*, zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan menumpuknya dengan berbagai kebajikan.

Zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam. (Elsa, 2016)

Zakat adalah ibadah dan kewajiban sosial bagi para aghniya' (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nisab) dan rentang waktu setahun. Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. menurut Umar bin Khatib, zakat disyariatkan untuk merubah mereka

yang semula mustahik (penerima) zakat menjadi muzaki (pemberi/pembayar zakat). (Rofiq, 2004: 259)

Seiring dengan perkembangan zaman, hal-hal yang berkaitan dengan zakat pun ikut mengalami perkembangan, dari instrumennya, muzaki dan mustahiknya pun mengalami transformasi yang membutuhkan pembahasan lebih detail. Karena apa yang telah dirumuskan oleh ulama terdahulu dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman yang ada.

Dari penjelasan tentang zakat diatas dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan ibadah untuk setiap umat Islam wajib melakukan zakat apabila sudah memenuhi syarat dari menunaikan zakat tersebut. Zakat sebagai pembersih atau mensucikan diri bagi umat Islam di seluruh dunia.

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahik akan bisa menjadi muzaki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha. (Didin, 2002: 133)

Saat ini metode yang digunakan untuk menyalurkan zakat umumnya dalam bentuk konsumtif atau biasa disebut dengan zakat konsumtif. Zakat sangatlah penting bagi para mustahik untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Tetapi sebenarnya zakat konsumtif kurang menyentuh pada persoalan yang dihadapi oleh para mustahik. Sebab zakat konsumtif hanya bisa membantu persoalan ekonomi para mustahik dalam jangka waktu yang singkat.

Dengan kata lain zakat konsumtif hanya bermanfaat bagi para mustahik namun tidak berdaya guna. Metode lain agar dana zakat dapat berdaya guna yaitu dengan metode zakat produktif. Zakat produktif tidak hanya bermanfaat tetapi juga berdaya guna untuk kehidupan sehari-hari para mustahik, karena dari dana zakat tersebut mustahik bisa mengembangkannya. Dengan adanya zakat produktif maka bisa mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.

Zakat produktif sebagai aspek penguatan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya umat Islam. Oleh karena itu, zakat produktif lebih identik pada pemberian modal usaha. Secara umum, modal usaha adalah nadi yang paling penting dalam kemajuan sebuah usaha di sektor kecil menengah. Keterbatasan modal usaha membuat banyak pelaku usaha yang akhirnya memutuskan untuk mundur atau menutup usahanya. Di sinilah, peran dana zakat produktif masuk ke dalam upaya untuk memberikan bantuan pada usaha kecil menengah. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemerintah bersama masyarakat Indonesia wajib melindungi dan membantu eksistensi UMKM untuk dapat mandiri dan berkembang dalam produktifitas usahanya.

Zakat ini dapat dimanfaatkan untuk modal usaha produktif dengan memberikan dana bergulir kepada para mustahik. Zakat produktif ini pula, lebih kepada tata cara pengelolaan zakat, dari yang sebelumnya hanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif dan pemenuhan kebutuhan sesaat saja, lalu diubah penyaluran dana zakat yang telah dihimpun itu kepada hal-hal yang bersifat produktif dalam rangka pemberdayaan umat Islam. Dengan kata lain, dana zakat tidak lagi diberikan kepada mustahik lalu habis dikonsumsi. Akan tetapi, dana zakat itu diberikan kepada mustahik untuk dikembangkan sebagai sebuah usaha produktif dimana pelaksanaannya tetap dibina dan dibimbing oleh pihak yang berwenang. (Khariri, 2018)

Secara tidak langsung zakat produktif bisa menstimulus mustahik untuk bekerja lebih giat dikarenakan adanya motivasi positif dari mustahik yang memiliki kesadaran membantu sesama muslim.

Tabel 1.2
Data Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat Produktif BAZNAS
Banjarnegara

Tahun Pengumpulan dan Penyaluran Zakat	2017	2018		2019		2020
Jumlah Pengumpulan Zakat	Rp 1.674.080.905	Rp 2.773.867.434		Rp 2.365.134.974		Rp 4.744.880.769
Periode Penyaluran Zakat	Juli-Desember	Januari-juni	Juli-Desember	Januari-Juni	November	April-Juni
Jumlah Mustahik	44 orang/Rp 2.500.000	57 orang/Rp 2.500.000	130 orang/Rp 2.500.000	70 orang/Rp 3.000.000	75 orang/Rp 3.000.000	78 orang/Rp 2.500.000
Jumlah Penyaluran Zakat	Rp 110.000.000	Rp 142.500.000	Rp 325.000.000	Rp 210.000.000	Rp 225.000.000	Rp 195.000.000

Sumber : BAZNASKab.banjarnegara@BAZNAS.go.id, Data Diolah Oktober 2020.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa data penyaluran dana zakat produktif mengalami fluktuatif, karena BAZNAS Banjarnegara melakukan penyaluran zakat produktif disesuaikan dengan rencana anggaran usaha produktif pada periode tersebut. Mustahik juga harus memenuhi beberapa persyaratan dari BAZNAS Banjarnegara agar mereka bisa mendapatkan dana zakat produktif tersebut.

Model pemberdayaan zakat produktif di BAZNAS Banjarnegara yaitu dalam bentuk pemberian uang tunai dan pemberian peralatan untuk para UMKM. Selain itu BAZNAS Banjarnegara juga melakukan pelatihan kepada para mustahik. Pelatihan tersebut meliputi pelatihan wirausaha, pelatihan perbengkelan, pelatihan pertukangan, pelatihan peternakan, dan pelatihan perikanan. Dimana para UMKM tersebut diusulkan oleh Organisasi Perangkat Desa (ODP) maupun BUMD di Kabupaten Banjarnegara dan telah mendapat

persetujuan dari pihak BAZNAS Banjarnegara. Pelatihan tersebut dilaksanakan agar mustahik UMKM tidak hanya menerima dana zakat produktif saja tetapi mereka juga mendapatkan pelatihan agar mustahik mempunyai keahlian di bidang masing-masing, sehingga dapat mengembangkan usaha dimasa yang akan datang. Selain itu BAZNAS Banjarnegara juga melakukan pembinaan, pendampingan, dan evaluasi kepada para mustahik.

Dari tahun 2017 hingga tahun 2020, ada beberapa orang mustahik yang telah menjadi muzaki. BAZNAS Banjarnegara telah melakukan kajian kepada 30 orang mustahik yang telah menjadi muzaki tersebut. Dari seluruh dana zakat yang ada di BAZNAS Banjarnegara, penyaluran untuk zakat produktif yaitu 18,5%, zakat konsumtif 22,5%, dana untuk RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) 36%, untuk kesehatan 9.8%, untuk pendidikan 13,2%. (BAZNAS.go.id)

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, membuat penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Peran Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan UMKM Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Banjarnegara)”**.

B. Definisi Operasional

Untuk mengatasi adanya salah tafsir dalam memahami judul **“Peran Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan UMKM Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Banjarnegara)”** dalam penelitian ini maka ada beberapa istilah yang penulis batasi pengertiannya, yaitu:

1. Pemberdayaan UMKM Mustahik

Pemberdayaan merupakan proses dimana masyarakat memulai kegiatan sosial untuk memperbaiki suatu kondisi ekonomi dari masyarakat tersebut. Pemberdayaan tidak dapat dilakukan apabila masyarakat itu sendiri tidak melakukannya.

UMKM merupakan suatu usaha yang potensial bagi perkembangan perekonomian di Indonesia sehingga dalam pelaksanaanya perlu dioptimalkan dan digali kembali potensi-potensi yang ada untuk peningkatan pembangunan ekonomi masyarakat. (Feni: 2013)

Jadi, pemberdayaan UMKM merupakan langkah strategis dalam meningkatkan dan menguatkan perekonomian di Indonesia melalui lapangan pekerjaan untuk mengurangi kesenjangan kemiskinan.

2. Zakat Produktif

Zakat berarti suci, bersih, tumbuh, bertambah, berkah. Dengan demikian, zakat itu membersihkan (menyucikan) diri seseorang dan hartanya, pahala bertambah, harta bertumbuh (berkembang), dan membawa berkah. Sesudah mengeluarkan zakat (infak) seseorang telah suci (bersih) dirinya dari penyakit kikir dan tamak. Hartanya juga telah bersih, karena tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya itu. (Ali, 2006: 15)

Kata produktif secara bahasa dari bahasa Inggris "*productive*" yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. "*productivity*" daya produksi. (Joyce, 1996: 267).

Zakat produktif adalah harta yang berkembang (produktif), maksudnya adalah harta tersebut dapat bertambah bila dijadikan modal usaha. Zakat ini dimaksudkan apabila mustahik mendapatkan dana zakat tersebut maka mustahik dapat mengelola dan menghasilkan sesuatu yang lebih banyak dari dana zakat tersebut, sehingga mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Metode penyaluran dana zakat produktif akan lebih bermakna, karena menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk para mustahik yang membutuhkan pekerjaan.

3. Mustahik

Pasal 1 ayat (4) Undang-undang No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat menyatakan bahwa mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. Pada Al-quran Surat At-Taubah disebutkan tentang pengertian mustahik. Pasal 16 ayat (2) Undang-undang No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa ada delapan golongan mustahik yang berhak menerima zakat, seperti: a) Fakir, b).

Miskin, c). Amil, d). Mu'allaf, e). Riqab, f). Gharim, g). Fi Sabilillah, h).
Ibnu Sabil.

4. BAZNAS Banjarnegara

Banjarnegara adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Ibukotanya juga bernama Banjarnegara. Luas wilayah Kabupaten Banjarnegara adalah 106.970,997 ha atau 3.10% dari luas seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah.

BAZNAS merupakan singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional. Di kabupaten Banjarnegara terdapat BAZNAS yang beralamatkan di Jl. Dipayuda No.16 Banjarnegara Jawa Tengah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah "Bagaimana peran dana zakat produktif dalam pemberdayaan UMKM mustahik di Kabupaten Banjarnegara?"

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dana zakat produktif yang dimiliki BAZNAS pada pemberdayaan UMKM mustahik di Kabupaten Banjarnegara.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang bersifat teoritis maupun praktis. Manfaat penelitian ini adalah:

- a) Memberikan sumbangan pengetahuan mengenai bagaimana peran dana zakat produktif yang dimiliki BAZNAS pada pemberdayaan UMKM mustahik di Kabupaten Banjarnegara.
- b) Bahan masukan dan pertimbangan bagi BAZNAS untuk menganalisis peran dana zakat produktif bagi pemberdayaan UMKM mustahik
- c) Bahan informasi BAZNAS agar mampu mempertahankan pemberdayaan dana zakat produktif dengan baik.

- d) Menambah data keperustakaan dalam dunia pendidikan, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah suatu cara yang dilakukan penulis guna memperoleh dasar-dasar teori dari buku-buku atau karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, antara lain:

Tabel 1.3
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Ayu Alimah (2019)	Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Peningkatan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Pada BAZNAS Banyumas)	Sama-sama meneliti tentang peran zakat produktif dan sama-sama menggunakan metode kualitatif	Lokasi, waktu, fokus penelitian untuk peningkatan kesejahteraan mustahik
Sarmaida Siregar (2018)	Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa (Studi Kasus: Social Trust Fund (STF) Unit Program Medan)	Sama-sama meneliti tentang zakat produktif	Lokasi, waktu, menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif secara bersama-sama, fokus penelitian untuk menganalisis STF
Evita Dwi Atmaja (2018)	Dampak Pendayagunaan zakat produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta	Sama-sama meneliti tentang zakat produktif, sama-sama menggunakan metode kualitatif	Lokasi, waktu, fokus penelitian untuk pemberdayaan mustahik
Muhammad Iqbal (2018)	Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan	Sama-sama meneliti tentang dana zakat produktif, menggunakan	Lokasi, waktu, variabel yang diteliti

	Mustahik Penerima Zakat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar (Studi di Kecamatan Lima Kaum)	metode kualitatif	
Muhammad Yusnar (2017)	Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara	Sama-sama meneliti tentang dana zakat produktif	Lokasi, waktu, variabel, menggunakan metode kuantitatif
Husnul Hotimah (2017)	Pendayagunaan Zakat (Di Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way. Kanan)	Sama-sama meneliti tentang zakat dan sama-sama menggunakan metode kualitatif	Lokasi, waktu dan variabel

Sumber : Jurnal

Pertama, oleh Ayu Alimah (2019) judul penelitian ” Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Peningkatan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Pada BAZNAS Banyumas”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Banyumas memiliki peranan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Kabupaten Banyumas setelah menerima bantuan dana zakat produktif. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), mustahik di Kabupaten Banyumas setelah menerima dana zakat produktif termasuk dalam golongan Keluarga Sejahtera III (KS III) yaitu terdapat peningkatan kesejahteraan dari segi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Kedua, oleh Sarmaida Siregar (2018) judul penelitian “Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa (Studi Kasus: *Social Trust Fund* (STF) Unit Program Medan)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penyaluran zakat produktif pada Social Trust Fund (STF) UNIT PROGRAM Medan sudah dilakukan dengan baik. Seperti melakukan verifikasi bagi calon mustahik yang direkomendasikan kepala lingkungan atau mustahik yang mengajukan sendiri, lalu melakukan survey mulai dari usaha, penghasilan dan tempat tinggal calon mustahik. Setelah menjadi mustahik STF melakukan

pengawasan terhadap mustahik, pembinaan melalui pengkajian, serta pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan skill dan pengetahuan mustahik.

Ketiga oleh Evita Dwi Atmaja (2018) judul penelitian “Dampak Pendayagunaan zakat produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari indikator pemberdayaan mustahik, dampak pemberdayaan mustahik program Institut Mentas Unggul yaitu, sebanyak 11 orang mustahik dari 14 responden yang berdaya dari segi peningkatan bisnis, 14 orang mustahik dari 14 orang responden berdaya dari segi pelaksanaan etika bisnis Islam, dan 13 orang mustahik dari 14 responden berdaya dari segi pembayaran ZIS.

Keempat oleh Muhammad Iqbal (2018) judul penelitian “Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik Penerima Zakat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar (Studi di Kecamatan Lima Kaum)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan mustahik sebelum dan sesudah penyaluran zakat dari BAZNAS Tanah Tidar adalah, sebelum pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS Tanah Tidar pendapatan mustahik tidak dapat mencukupi kebutuhan mustahik sehari-hari, kemudian setelah menerima bantuan zakat pendapatan mustahik meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 53% dari pendapatan sebelum menerima zakat. Hal ini membuktikan bahwa dengan penyaluran dana zakat produktif sangat mempengaruhi tingkat pendapatan mustahik yang ada di Kecamatan Lima Kaum.

Kelima oleh Muhammad Yusnar (2017) judul penelitian “Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana zakat produktif yang diberikan oleh pihak BAZNAS Sumatera Utara kepada para mustahiknya mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pendapatan mereka. Pemanfaatan dana zakat produktif (X) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pendapatan mustahik (Y) pada BAZNAS Sumatera

Utara. Hal ini dapat kita lihat t hitung (6,343) > t Tabel (2,085) dan terlihat F hitung (40,234) > F tabel (4,35) p value (Sig) sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti membuktikan hipotesis H_1 diterima bahwa ada pengaruh terhadap pendapatan mustahik pada BAZNAS Sumatera Utara.

Keenam oleh Husnul Hotimah (2017) judul penelitian “Pendayagunaan Zakat (Di Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way. Kanan)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat belum mampu memberdayakan ekonomi masyarakat, karena manfaat zakat hanya dapat dirasakan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya jangka pendek. Apabila kebutuhan pokok para Mustahik telah terpenuhi maka sebaiknya zakat didayagunakan secara konsumtif dan produktif sehingga dapat mengangkat perekonomian masyarakat.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat

Salah satu bagian terpenting bagi seorang umat Islam adalah zakat, karena zakat merupakan ibadah yang tidak hanya untuk pribadi masing-masing orang melainkan zakat merupakan ibadah yang berhubungan dengan orang lain. Zakat adalah bagian terpenting untuk pemerataan penghasilan masyarakat, apabila zakat dapat dikembangkan dengan baik serta dikelola oleh orang yang profesional. Karena melalui zakat, harta seseorang tidak hanya dimiliki oleh satu orang saja tetapi dapat dimiliki oleh orang-orang yang tidak mampu dari segi ekonomi. (Mochlasin, 2014:39)

Terdapat pengertian dari zakat, dimana zakat itu suatu kewajiban yang telah ditetapkan dan wajib dilaksanakan dengan beberapa persyaratan bagi para umat Islam. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan bahwa memiliki kedudukan yang sama dengan shalat. Hal ini menyatakan bahwa zakat sangatlah pentingnya bagi umat Muslim karena zakat merupakan bagian dari Rukun Islam. (Al-Ba'Iy, 2006:1)

Dari segi bahasa zakat adalah al-barakatu 'kesucian', dan ash-shalahu 'keberesan'. Sedangkan para ulama memberikan pendapat mengenai zakat secara istilah bahwa memiliki sedikit perbedaan antara ulama satu dan ulama lainnya, tetapi prinsip utamanya masih tetap sama, bahwa zakat merupakan sebagian harta seseorang yang memiliki syarat tertentu serta mewajibkan untuk mengeluarkan zakat dari harta pemilikinya, selanjutnya untuk dibagikan kepada orang-orang yang masuk kedalam 8 golongan *asnaf*. (Hafidhuddin, 2002: 7)

Zakat secara harfiah memiliki makna yaitu suci, tumbuh, serta berkah. Sedangkan zakat menurut istilah memiliki arti yaitu salah satu hak yang harus dilakukan oleh seorang muslim yang telah ditetapkan dalam Al-Quran untuk mengeluarkan sebagian harta dari harta kekayaannya yang sudah

dalam batas wajar untuk dikeluarkan zakatnya, dibagikan untuk para 8 golongan *asnaf* dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran sebelumnya. Hamdan Rasyid mengatakan, bahwa dalam Al-Quran terdapat kalimat zakat yang dimunculkan sebanyak setidaknya 32 sebagian besarnya sejajar dengan kalimat shalat. Jika digabungkan dengan perintah sedekah, sedekah kepada orang lain maupun kepada fakir miskin, jumlahnya bisa sebanyak 115 kali lipat. (Soemitra, 2009: 403).

Hubungan makna zakat menurut bahasa dan pengertian zakat menurut istilah sangat erat kaitannya dan nyata, sehingga harta tersebut digunakan untuk membayar zakat menjadi berkah, tumbuh, dan suci. Oleh karena itu umat Islam diwajibkan untuk mengeluarkan zakat agar harta mereka bersih, berkah, dan berkembang, serta dapat membantu orang-orang yang membutuhkan harta dari zakat tersebut.

Zakat adalah instrumen yang sangat penting bagi suatu bangsa sebagai fondasi utama bangsa tersebut. Hal itu menjadikan salah satu alasan yang ada dalam syariat Islam, salah satu poin penting dari lima yang ada di rukun Islam adalah zakat. Zakat merupakan salah satu kewajiban bagi para umat Muslim untuk menjalankan peran kita sebagai manusia yang beragama dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan di kalangan masyarakat. (Arif Wibowo, 2015).

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, zakat merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai harta tertentu dari beberapa jenis harta yang didalamnya terdapat hak-hak orang lain, bertujuan untuk mensucikan harta orang yang telah membayar zakat dan membuat semua harta benda miliknya berkah dan bertambah banyak.

2. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum syariat zakat dapat ditemukan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan juga dalam Hadits. Berikut ini adalah landasan dasar hukum zakat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits.

a. Al-Quran

At-Taubah Ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.

Al-Baqarah Ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk”.

Allah SWT, menganjurkan mereka menyibukkan diri mengerjakan hal-hal yang bermanfaat bagi diri mereka dan membawa akibat yang baik untuk diri mereka di hari kiamat nanti, seperti mendirikan shalat dan menunaikan zakat hingga Allah menetapkan bagi mereka pertolongan dalam kehidupan di dunia dan di hari semua saksi berdiri tegak (hari kiamat). Berita dari Allah ini ditunjukkan kepada orang-orang mukmin yang diperintahkan oleh Allah SWT melalui ayat ini, bahwa bagaimanapun juga mereka mengerjakan segala perbuatan baik atau perbuatan kejahatan baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Dia maha mengetahui. (Tafsir Ibnu Katsir, 2000: 833)

b. Hadist

Hadist yang menjelaskan kewajiban seorang muslim untuk melaksanakan zakat, adalah: Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas

اللَّهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ إِلَىٰ غَهُمْ فَأَذًا جُنْتُمْ فَإِذَا كِتَابِ أَهْلٍ مَا فَوَّ تِي سَتْنَا إِنَّكَ خَمَسَ عَلَيْهِمْ فَرَضَ قَدْ اللَّهُ أَنَّ هُمْ خَيْرٌ فَأَ لِكَ بِذَٰكَ أَطَا هُمْ فَإِنَّ، اللَّهُ سُؤْلُ مُحَمَّدًا لَرَّ وَأَنَّ صَدَّ عَلَيْهِمْ فَرَضَ قَدْ اللَّهُ أَنَّ هُمْ فَخَيْرٌ بِذَٰكَ لَكَ أَطَعُوا هُمْ فَإِنَّ، وَلَيْلَتِهِ يَوْمٍ كَلَّا فِي صَلَوَاتِ وَكَرَا لِكَ يَا فَا لِكَ بِذَٰكَ لَكَ أَطَا هُمْ فَإِنَّ، بِهِمْ فُقْرَا عَلَىٰ فَتَرَدُّ بِهِمْ أَغْنِيَا مِنْ خَدُّ ثَوَاءَ قَهْ بُّ حَجَا اللَّهُ وَبَيْنَ بَيْنَهَا لَيْسَ نَهْ فِي الْمُظْلُومِ دَعْوَةٌ وَأَتَّقِ لِيهِمْ أَمْوَالِهِمْ

“Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu golongan dari ahli kitab, maka serulah mereka agar mereka menyaksikan bahwa Tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad Rasulullah, jika mereka sudah mentaati itu, maka ajarkanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan mereka mengerjakan shalat lima kali sehari semalam. Jika mereka telah mentaati itu, maka ajarkanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka menunaikan zakat, yang diambil dari orang-orang kaya mereka, kemudian diberikan kepada *fuqara* mereka. Jika mereka sudah mentaati itu, maka hendaklah engkau berhati-hat, janganlah engkau mengambil harta-harta mereka kecuali yang baik-baik saja untuk zakat. Jagalah dirimu dari doa orang-orang yang teraniaya, karena tak ada hijab (dinding) antara doa *madzlum* itu dengan Allah (HR. Buhari dan Muslim)”.

3. Prinsi-Prinsip Zakat

Dalam buku berjudul Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan, menyebutkan bahwa zakat memiliki 6 prinsip:

- a. Prinsip Keyakinan Agama (Iman)
- b. Asas Keadilan
- c. Prinsip Produktifitas
- d. Prinsip Penalaran (reason)
- e. Prinsip Kebebasan
- f. Prinsip Etika, (Djuanda, 2006: 14)

4. Tujuan Zakat

Tujuan zakat dalam hal ini adalah:

- a. Meningkatkan status orang fakir miskin dan dapat membantu mengatasi kesusahan hidup yang mereka alami.
- b. Membantu dalam penyelesaian masalah mustahik
- c. Membangun ikatan persaudaran umat Muslim dan lainnya
- d. Menghilangkan perilaku serakah dari pemilik harta

- e. Menghindari perilaku iri serta dengki (kecemburuan sosial) dari orang tidak punya kepada orang-orang yang lebih kaya
- f. Menjadikan manusia sebagai makhluk yang dapat menunaikan kewajibannya serta dapat memberikan hak orang lain yang ada pada harta benda miliknya. (Djuanda, 2006: 15-16)

5. Hikmah Zakat

Buku berjudul Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial, Zakat merupakan ibadah bagi umat Muslim dari segi harta memiliki makna, dapat memberikan manfaat yang mulia, dari pihak orang berzakat (muzaki), penerima zakat (mustahik), nilai harta yang dizakati oleh seseorang, maupun manfaat yang didapatkan oleh masyarakat. (Qadir, 1998: 82)

Hikmah dan manfaat zakat antara lain:

- a. Sebagai manusia bisa saling tolong menolong serta membina para kaum duafa yang lemah dari segi materi.
- b. Membersihkan atau mensucikan harta, jiwa manusia dari keserakahan dan dosa serta kecintaan terhadap dunia, mencirikan sifat ketuhanan, mengembangkan kekayaan batin, menarik simpati dan cinta kepada fakir miskin, menghargai harta yang lemah dan rasa syukur dalam memilikinya, serta mendorong usaha, kerja keras, kreativitas dan produktivitas dalam bisnis dan efisiensi waktu.
- c. Menjadikan faktor penting dalam mencapai alokasi aset yang seimbang dan keseimbangan tanggung jawab antar individu.
- d. Terwujudnya masyarakat yang sejahtera dimana hubungan dengan sesama menjadi lebih serasi dan harmonis, sehingga dapat menciptakan situasi yang aman baik fisik maupun mental. (Soemitra, 2009: 408)

6. Penerima Zakat

Terdapat 8 golongan asnaf, yaitu:

a. Fakir

Fakir merupakan sebagian orang yang tidak mempunyai kekayaan ataupun usaha untuk memenuhi segala kehidupannya, meskipun ia mempunyai beberapa pakaian dan mempunyai tempat tinggal. Tetapi

apabila terdapat orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhannya karena ia malas padahal memiliki tenaga yang cukup untuk bekerja, orang tersebut tidak bisa dikatakan sebagai golongan orang fakir.

b. Miskin

Miskin merupakan seorang yang mempunyai beberapa kekayaan atau usaha, dimana dari usahanya tersebut dapat memberikan hasil untuk sebagian kebutuhannya tetapi dari hasil pendapatannya tersebut tidak mencukupi kehidupannya. Kebutuhan ini adalah pangan, sandang dan lain-lain dalam keadaan layak. Meskipun hanya terdapat sedikit perbedaan antara fakir dan orang miskin, secara teknis mereka berasimilasi, yaitu mereka yang tidak memiliki pendapatan tetap sama sekali atau yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan keluarganya.

c. Amil Zakat

Amil adalah orang yang melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengelolaan zakat, mulai dari penghimpun, sekretaris, bendahara, hingga penyaluran zakat. Allah SWT memberi bagian bagi yang berkenan menyelesaikan masalah harta zakat. Seorang amil hanya dapat menerima bagian zakatnya dengan gaji yang sesuai dengan pekerjaannya.

d. Muallaf

Muallaf adalah orang-orang yang dikatakan memiliki keyakinannya dapat meningkat terhadap Islam atau menghalangi niat buruk orang tersebut terhadap umat Islam atau yang harus membantu dalam melindungi dan membantu umat Islam.

e. Budak (*Riqab*)

Riqab adalah seorang budak yang akan membebaskan dirinya dari tuannya, dalam pengertian ini memiliki sandera yang diperlukan untuk membebaskan kaum Muslimin yang ditahan oleh orang-orang kafir. Maka dalam hal ini membebaskan dia dengan memberikan sejumlah uang kepada tuannya, kemudian budak itu mendapat bagian dari zakat

yang merupakan salah satu langkah dalam Islam untuk menghapuskan perbudakan.

f. Orang yang berhutang (*Gharim*)

Gharim adalah orang-orang yang memiliki hutang bertumpuk yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kemudian mereka tidak mampu untuk membayar hutangnya tersebut. Maka dengan bantuan dana zakat diharapkan dapat dipergunakan untuk melunasi sebagian atau seluruh hutang orang tersebut.

g. Fisabilillah

Fisabilillah merupakan orang yang ikut serta dalam berperang di jalan Allah, tanpa mendapatkan upah atau imbalan apapun. Hal ini memiliki arti yang luas sebagai orang yang berdakwah, orang-orang yang berusaha untuk menegakkan dan menjunjung tinggi hukum Islam serta mengalihkan pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu jihad memiliki definisi suatu kegiatan yang bukan hanya sekedar pada kegiatan ketentaraan saja.

h. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil merupakan orang yang tidak memiliki bekal yang cukup dalam perjalanannya serta tidak bisa mendapatkan uang dari rumah asalnya. Orang tersebut dapat diberikan zakat yang hanya cukup untuk sampai pada tempat tujuannya yang di maksud. Ibnu Sabil bisa mendapatkan pembagian zakat apabila benar-benar membutuhkan uang zakat untuk melanjutkan perjalanannya, serta tidak digunakan untuk melakukan kemaksiatan. (Umrotul Khasanah, 2010: 41)

7. Zakat Produktif

Secara garis besar produktif memiliki makna, dapat menghasilkan banyak barang atau hasil karya. Produktif juga berarti “menghasilkan banyak, untuk banyak hasil”. (Asnaini, 2008: 63).

Zakat yang dikemukakan oleh sahal mengenai zakat produktif, dalam pendistribusian zakat harus melihat apa yang mustahik butuhkan. Penyaluran zakat dapat dilakukan sesuai dengan metode permintaan dasar

(*basic demand approach*). Karena arti kata zakat itu sendiri, selain mengandung makna ubudiyah, juga memiliki makna sosial. Zakat merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan perbedaan pendapat di masyarakat, agar tidak menimbulkan perpecahan sosial yang dapat merusak hubungan sosial dan mengganggu kerukunan masyarakat. Dengan demikian, menurut sahal, zakat adalah lembaga untuk mencapai keadilan sosial dalam masyarakat, dalam arti mekanisme untuk mencegah akumulasi modal dalam kelompok masyarakat teladan. Zakat merupakan sarana (*wasal*) yang diberikan oleh Islam untuk mengatasi masalah kemiskinan umat guna menciptakan keharmonisan dalam masyarakat. (Asnaini, 2008: 93)

Pendayagunaan zakat adalah segala upaya pemerintah dalam memanfaatkan hasil penghimpunan zakat untuk disalurkan kepada mustahik berdasarkan syariat, penggunaan yang adil dan efektif melalui model penyaluran yang produktif dan bermanfaat sejalan dengan tujuan ekonomi zakat. (Purnomo, 1992:41)

Kesimpulan dari penjabaran di atas adalah zakat produktif merupakan salah satu pemberdayaan harta zakat digunakan untuk pengembangan segala kegiatan produktif, zakat produktif dimaksudkan agar para mustahik yang memiliki atau ingin memiliki usaha produktif dapat terus berusaha serta bekerja keras lebih maksimal untuk mencukupi keperluan hidupnya, agar para mustahik tidak memiliki sifat malas untuk bekerja dan tidak mengharapkan segala bentuk pemberian dari orang lain. Serta dari zakat produktif tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak lagi menjadi mustahik melainkan mereka dapat menjadi muzaki.

8. Pengelolaan Zakat Produktif

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengelolaan

zakat. Dalam rangka optimalisasi penggunaan zakat diperlukan pengelolaan dan pengembangan zakat yang dilakukan oleh pihak lembaga zakat secara profesional serta pengelolaan dan pengembangan zakat wajib bersifat tepat sasaran dan transparansi.

Pada Bab II, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 disebutkan pengelolaan zakat mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat dalam kinerja zakat sesuai tuntunan agama.
- b. Meningkatkan fungsi dan peran lembaga keagamaan dalam memajukan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatkan hasil dan efisiensi zakat. (Hafidhuddin, 2002: 126)

Adapun prosedur pengelolaan zakat produktif adalah:

a. Perencanaan

Rencana dapat dikatakan sebagai persiapan sebelum melakukan suatu kegiatan yang memiliki tujuan tertentu. Perencanaan membutuhkan keterampilan perencanaan. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan atau pengalaman. Semakin banyak rencana yang Anda miliki, semakin tinggi tingkat keterampilan yang Anda butuhkan untuk mengevaluasi, menganalisis, dan memilih alternatif sebagai keputusan yang Anda butuhkan.

b. Pengorganisasian

pengorganisasian adalah fungsi manajemen yang menggabungkan sumber daya manusia dan material melalui struktur formal tugas dan wewenang. (Abdurrahman, 2013: 75)

Pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 merupakan pengumpulan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pemantauan zakat. (Rahman, 1995: 301). Lembaga pengelolaan dan pengembangan zakat berkomitmen untuk menghimpun dan menyalurkan secara profesional serta dapat dipercaya oleh masyarakat.

1) Jenis-Jenis Lembaga Pengelola Zakat

Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang jenis-jenis lembaga pengelola zakat menyebutkan bahwa ada dua jenis organisasi pengelola zakat:

- a) Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah di tingkat daerah, sedangkan di tingkat nasional disebut BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).
- b) Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi pengelola zakat milik masyarakat yang bersertifikat pemerintah. Ada LAZ dengan reputasi sangat baik seperti Dompot Dhuafa (DD), Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), Rumah Zakat dan lain-lain. Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah untuk tingkat daerah, sedangkan untuk tingkat nasional disebut BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).

2) Fungsi Organisasi Zakat

Secara umum, lembaga pengelola zakat didirikan kedudukannya memiliki dua fungsi, yaitu:

- a) Sebagai *financial mediator*, amil zakat sebagai jembatan antara muzaki dan mustahik. Amil wajib menerapkan prinsip kepercayaan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*). Seperti lembaga keuangan lainnya, prinsip kepercayaan merupakan syarat mutlak yang harus dibangun dalam sebuah lembaga. Lembaga harus menunjukkan keunggulannya masing-masing agar posisi organisasi dapat terlihat dengan jelas, sehingga masyarakat dapat memilihnya. Tanpa positioning, posisi akan sulit berkembang.
- b) Pemberdayaan yang fungsional sebenarnya upaya untuk mencapai misi pembentuk amil, bagaimana membuat muzaki menjadi berkah rezekinya dengan makanan serta kedamaiannya hidupnya terjamin. Di satu hal lainnya, para mustahik tidak lagi mengharap pada donasi dari orang lain, dalam jangka panjang dapat menjelma menjadi muzaki.

3) Persyaratan lembaga pengelola zakat

Menurut Qardhawi dalam Hafidhudin (2002: 127-129), Dijelaskan orang yang diangkat untuk menjadi pengurus amil zakat wajib memenuhi segala persyaratan yang ada, persyaratan tersebut antara lain:

a) Beragama Islam

Zakat merupakan hal penting bagi seorang muslim karena zakat terdapat di dalam Rukun Islam, jadi sudah saatnya bagi para muslimin untuk melakukan pengurusan zakat yang ditujukan bagi orang-orang muslimin lainnya.

b) Mukallaf

Mereka adalah orang dewasa yang berpikiran jernih dan siap memikul tanggung jawab mengurus urusan rakyat.

c) Memiliki sifat amanah atau jujur

Sifat ini penting karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat. Artinya, para muzakki harus rela mengirimkan zakatnya melalui organisasi yang menyelenggarakan zakat, jika organisasi zakat tersebut benar-benar layak dan dapat dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari transparansi (publisitas) pelaporan pertanggungjawaban yang patut dicontoh serta keakuratan pelaporan sesuai dengan ketentuan hukum Syariah.

d) Memahami hukum zakat

Amil zakat atau orang yang mengelola zakat wajib dapat memahami dan menguasai kaidah-kaidah mengenai zakat, hal ini membantunya untuk memahami dan untuk dapat mensosialisasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat. Dengan pengetahuan zakat yang relatif lengkap, amil zakat akan terbebas dari kesalahan dan kebingungan karena ketidaktahuan mereka mengenai segala hal yang berkaitan dengan zakat.

e) Mampu melaksanakan tugas-tugas dengan baik

Kredibilitas dan kejujuran ialah sebuah persyaratan yang penting, selain itu mereka harus seimbang dengan apa yang dimilikinya untuk melakukan bagian-bagian dari pekerjaan mereka. Kombinasi kepercayaan diri dan kemampuan inilah yang menciptakan kinerja tertinggi.

f) Kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya

Amil zakat yang baik adalah amil zakat penuh waktu yang menjalankan tugasnya, tidak sesukanya sendiri.

Selain persyaratan di atas, lembaga zakat harus memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan kegiatan mengelola zakat, menurut Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang syarat-syarat dalam mengelola lembaga zakat, yaitu:

- a) Akte pendirian (berbadan hukum)
- b) Data muzaki dan mustahik
- c) Daftar susunan pengurus
- d) Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang
- e) Neraca atau laporan posisi keuangan
- f) Surat pernyataan bersedia untuk di audit

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah salah satu fungsi penggerak. Setelah pengorganisasian adalah pada langkah ini, kegiatannya dilanjutkan dari kerangka acuan yang telah ditetapkan. Ada dua cara dalam melaksanakan pengelolaan zakat, antara lain:

1) Penghimpunan Dana

Saat mengumpulkan dana, lembaga yang menyelenggarakan zakat harus jelas menentukan jenis dana zakat yang dapat mereka terima dari mustahik sebagai tempat dana tersebut dihasilkan. Jenis

dana memiliki kriteria tersendiri dari sumber awal dana serta memiliki konsekuensi dari berbagai batasan yang harus diperhatikan dalam pengelolaan zakat.

2) Penyaluran Dana

Pendistribusian dana zakat membutuhkan pedoman yang jelas dari penggalangan dana zakat, termasuk pemasukan dana, tata cara pembelanjaan, serta pertanggungjawaban.

d. Pengawasan

Monitoring atau pengawasan merupakan bagian dari proses akhir dalam suatu kegiatan manajemen dimana hal tersebut akan menghasilkan suatu hal baik atau hal buruk dari sebuah pelaksanaan kegiatan. Sebelum proses kegiatan berlanjut ke tahap selanjutnya akan dilakukan monitoring, selama proses kegiatan berjalan ataupun setelah proses kegiatan sampai dengan diketahui dari hasil akhir kegiatan tersebut.

Dari penafsiran tersebut dapat diambil kesimpulannya bahwa tata cara untuk melakukan pengelolaan dana zakat produktif merupakan penerapan dari proses pengelolaan yaitu perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan. Hal ini dilakukan agar pengelolaan zakat produktif lebih tertata dan penyaluran zakat produktif tepat sasaran.

9. Pemberdayaan Zakat Produktif

a. Definisi Pemberdayaan

Pemberdayaan secara bahasa berasal dari kata power yang berarti kekuasaan. Pemberdayaan adalah upaya memperkuat masyarakat dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi masyarakat dan berupaya untuk mengembangkannya.

Dalam buku berjudul *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan kesejahteraan sosial dan Pekerjaan Sosial*, Secara konseptual, pemberdayaan, atau empowerment, berasal dari kata “power” (kekuasaan atau pemberdayaan). Dengan demikian, gagasan utama pemberdayaan berkaitan langsung dengan

konsep kekuasaan. Kekuasaan sering dikaitkan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu-ilmu sosial menekankan bahwa kekuasaan berhubungan langsung dengan pengaruh kontrol. (Suharto, 2009: 58).

Pemberdayaan adalah upaya memberdayakan masyarakat dengan mengembangkan keterampilan yang dimiliki masyarakat di bidangnya, terutama beberapa keterampilan diperlukan untuk dikembangkan lagi dalam pelatihan usaha agar masyarakat dapat lebih berkembang dari segi usahanya.

b. Strategi Pemberdayaan

Dalam buku berjudul *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan kesejahteraan sosial dan Pekerjaan Sosial*, mengatakan bahwa dalam proses pemberdayaan secara garis besar dapat dilakukan secara kolektif. Pemberdayaan semacam menumbuhkan rasa percaya diri dari pihak mustahik, namun proses ini bukan menjadikan strategi yang utama dalam proses pemberdayaan tersebut. (Suharto, 2009: 66).

c. Pemberdayaan Zakat Produktif

Pemberdayaan zakat produktif harus berdampak positif bagi para mustahik, baik dampak secara ekonomi maupun dampak secara sosial. Dari sisi ekonomi, mustahik dituntut harus benar-benar mandiri agar dapat menjalani kehidupan yang layak. Sedangkan secara sosial, mustahik dituntut harus hidup sejajar dengan orang lain dan mampu bersosialisasi yang baik dengan orang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal konsumtif saja tetapi zakat juga dapat didistribusikan untuk hal-hal produktif lainnya.

Zakat produktif merupakan pembagian dana zakat yang dapat menyebabkan mustahik terus menerus menghasilkan sesuatu yang nilainya sama dengan harta zakat yang diterimanya. Penyediaan dana zakat produksi dapat berupa modal untuk memperkuat perekonomian

mustahik sehingga dapat merotasi dana zakat dalam bentuk usaha yang akan mampu memberikan penghasilan tetap untuk membiayai kehidupan keluarganya. Dengan dana zakat yang efisien ini, masyarakat miskin akan mendapatkan pendapatan yang stabil, meningkatkan aktivitasnya, mengembangkan usahanya dan dapat menyisihkan pendapatannya untuk ditabung.

Penyaluran zakat yang dihasilkan dalam bentuk modal usaha akan dengan cepat mendukung perkembangan usaha mikro di masyarakat. Pengembangan usaha kecil menengah dengan modal dari zakat akan menyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran, serta dapat dijadikan sebagai indikator pertumbuhan pembangunan ekonomi.

Hal ini dapat menunjukkan bahwa pemberdayaan mustahik melalui program zakat produktif berdampak positif dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Mustahik juga menjadi lebih mandiri dalam jangka waktu yang panjang.

Pelaksanaan yang harus dipenuhi dalam zakat untuk usaha produktif sebagaimana diatur dalam pasal 29 UU No. 38 Tahun 1999 tentang pelaksanaan zakat untuk usaha produktif sebagai berikut: (Ridwan, 2013: 210-211)

1) Melakukan Studi Kelayakan

Studi kelayakan merupakan upaya yang dilakukan untuk memperoleh keyakinan bahwa usaha yang dibiayai dari dana zakat harus benar-benar dapat berkembang dan dapat bermanfaat.

2) Menetapkan Jenis Usaha Produktif

Dalam menetapkan jenis usaha produktif, terdapat dua macam cara. Pertama, apabila mustahik belum mempunyai usaha, maka tugas dari amil zakat mendorong dan mengarahkan mustahik agar dapat membuka usaha yang layak dan sesuai dengan keinginannya. Kedua, apabila mustahik sudah mempunyai usaha produktif namun usahanya tidak menunjukkan suatu perkembangan, tugas dari seorang pengelola

zakat adalah mencari tahu sebab tidak berkembangnya usaha tersebut, dari hasil analisis akan menghasilkan beberapa kemungkinan. Pertama, usahanya masih ada peluang untuk berkembang, kemungkinan yang kedua usaha tersebut tidak ada peluang untuk dapat dikembangkan, dari kemungkinan tersebut perlu menemukan sebuah solusi lainnya untuk pengganti dari usaha tersebut.

3) Melakukan Bimbingan (Pendampingan)

Memberikan bimbingan dan penyuluhan ini tugas untuk menjaga agar usahanya tetap berjalan dan berkembang. Tanpa melakukan pendampingan dan penyuluhan ini dikhawatirkan dana zakat yang telah diberikan kepada mustahik akan disalah gunakan untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan usulannya.

4) Melakukan Pemantauan, Pengendalian, dan Pengawasan

Kegiatan ini dilakukan agar dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahik dapat digunakan sebagaimana mestinya, mustahik juga harus menyadari pentingnya pengendalian terhadap usahanya, meskipun amil zakat bertugas memberikan tanggung jawab dan pemantauan terhadap usaha para mustahik tetapi mustahik juga harus memiliki kesadaran bahwa betapa pentingnya sebuah pertanggung jawaban atas segala bisnis yang mereka jalankan.

5) Mengadakan Evaluasi

Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sesuatu. Seharusnya regulator zakat mengevaluasi setelah mengeluarkan dana zakat untuk para mustahik. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memeriksa pertumbuhan usaha yang dimiliki oleh mustahik dengan menerima uang dari zakat produktif

6) Membuat Laporan

Pelaporan ialah salah satu bentuk transparansi organisasi zakat. Hasil dari pemberdayaan dana zakat yang dilakukan oleh mustahik dalam mengelola usaha produktinya harus disosialisasikan kepada

masyarakat secara luas, termasuk sosialisasi kepada pemerintah serta kepada para muzakki, hal ini harus dilakukan sedemikian rupa agar tidak terjadi kesalahpahaman oleh masyarakat terhadap lembaga yang mengelola zakat.

Pemberdayaan zakat produktif adalah penyaluran zakat produktif dengan tujuan mengubah penerima zakat dari kondisi yang disebut mustahik menjadi muzaki yang memiliki pemahaman utuh dalam melakukan perannya sebagai seorang muzaki.

B. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

1. Definisi Usaha Mikro

Usaha kecil dan menengah adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok masyarakat, yang pada awalnya tidak memiliki nilai yang besar dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan jumlah pegawai dan aset yang terbatas.

Berdasarkan UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil sebagai berikut: (Anoraga, 2000: 45)

a. Usaha Kecil Informan

Usaha kecil informan adalah berbagai bisnis yang tidak terdaftar dan didirikan secara hukum, seperti industri rumah tangga, pedagang kaki lima, pedagang kaki lima, pedagang kaki lima, dll.

b. Usaha Kecil Tradisional

Usaha kecil tradisional merupakan usaha dimana dalam proses pembuatan produk usahanya menggunakan peralatan yang sederhana yang sudah digunakan secara turun temurun serta memiliki nilai seni budaya.

Usaha kecil tidak hanya menjadi sarana utama penyerap tenaga kerja tetapi juga melayani masyarakat karena usaha kecil ini cukup dekat dengan masyarakat. Keberadaan bentuk usaha kecil ini mudah ditemukan oleh masyarakat dan telah menjadi bentuk usaha kecil yang efektif dan terjangkau bagi sebagian besar masyarakat.

2. Kriteria UMKM

UMKM merupakan salah satu mesin penggerak perekonomian Indonesia, UMKM merupakan kelompok perusahaan yang paling berharga dan dapat menyebabkan berbagai jenis guncangan ekonomi penting lainnya.

3. Keunggulan dan Kelemahan UMKM

a. Keunggulan UMKM

Usaha kecil memiliki beberapa potensi dan keunggulan komperatif, yaitu:

- 1) Usaha kecil dapat beroperasi secara luas di setiap sudut wilayah dengan banyak bidang usaha tertentu yang berbeda.
- 2) Usaha kecil dapat beroperasi dengan investasi modal yang kecil.
- 3) Menjadi usaha kecil dapat disebabkan oleh penggunaan teknologi sederhana.

Adapun keuntungan usaha kecil lainnya, yaitu:

- 1) Tidak ada birokrasi dan kemandirian
- 2) fleksibilitas
- 3) Dinamis
- 4) Sebagian besar pemilik ulet dan pekerja keras
- 5) Pengeluaran yang efisien
- 6) Kebebasan untuk bertindak dan memutuskan urusan bisnis
- 7) Pengetahuan dan hubungan dekat dengan karyawan

b. Kelemahan UMKM

Kelemahan UMKM ialah pada saat melakukan investasi pertama bisa saja mengalami terjadinya kerugian. Jenis usaha tertentu juga cenderung menghasilkan pendapatan kurang teratur, sehingga pelaku usaha tidak mendapat manfaat dari operasional usahanya. Kelemahan dalam bisnis dan usaha kecil termasuk keterampilan bisnis yang terbatas, keterampilan manajemen yang buruk, mengalami kegagalan yang tinggi, serta sumber daya manusia dan dana terbatas. (Abdurrahman, 2013: 207)

Kelemahan dari UMKM adalah sebagai berikut: (Suhendi, 2014:

53)

- 1) Kurang berwawasan untuk kemajuan usaha di masa mendatang
- 2) Kurangnya berinovasi
- 3) Jarang melakukan kaderisasi
- 4) Kepuasan secara cepat
- 5) Kurang responsif terhadap teknologi
- 6) Kurangnya pemahaman tentang peraturan
- 7) Kurangnya pemahaman tentang manajemen
- 8) Struktur permodalan yang tidak tepat

4. Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan usaha kecil memiliki makna dimana sebuah usaha kecil yang menjadikan usaha tersebut mempunyai kekuasaan dalam berkembang serta dapat berdiri sendiri untuk mengembangkan usaha kecil tersebut. Arti dasar dari pemberdayaan itu yaitu membuat sesuatu dapat memiliki kemampuan atau kekuasaan terhadap orang yang menjalankan suatu usaha tersebut. (Muhammad, 2009:33)

Dari penjelasan diatas bahwa, pemberdayaan UMKM merupakan suatu usaha perseorangan maupun kelompok yang memiliki kemampuan dan kekuasaan sendiri dalam melakukan suatu kegiatan. Sehingga pelaku usaha dapat mengelola usahanya dengan baik sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dengan melakukan usaha tersebut pelaku usaha juga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Adapun berbagai indikator pemberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya. Indikator pemberdayaan yang disebut sebagai *Empowerment Index* atau indeks pemberdayaan. (Suharto, 2009:63)

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari pemberdayaan mereka dari segi kapasitas ekonomi, akses terhadap manfaat sosial, dan kapasitas budaya dan politik. (Ibid, hlm 64)

a. Kebebasan mobilitas

Kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas di luar rumah atau daerah tempat tinggalnya. Derajat mobilitas dapat dikatakan tinggi jika individu mampu bergerak sendiri.

b. Kemampuan membeli komoditas kecil

Kemampuan pribadi untuk dengan mudah membeli produk kebutuhan sehari-hari (beras, minyak, bumbu), kebutuhan pribadi (sabun, sampo, bahan rias).

c. Kemampuan membeli komoditas besar

Kemampuan individu untuk membeli barang sekunder, seperti lemari pakaian, televisi, stasiun radio, majalah, stasiun radio, surat kabar, dll.

d. Terlibat dalam keputusan-keputusan rumah tangga

Pengambilan keputusan yang independen atau disengaja terjadi bersama-sama dan setara dalam keluarga.

e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga

Tidak ada diskriminasi dalam keluarga yang menyebabkan ketidakadilan dan pelanggaran serta kekerasan.

f. Kesadaran hukum dan politik

Keterlibatan individu berpartisipasi dalam proses budaya, hukum dan politik. Misalnya, mengetahui peran desa atau pemerintah Kelurahan.

g. Keterlibatan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan publik

Tindakan bersama untuk melindungi orang lain dari kesalahan keluarga dan sosial.

Upaya yang dilakukan dalam pengarahannya untuk pengembangan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan produktifitas masyarakat. Dari segi sumber daya manusia ataupun sumber daya alam yang ada disekitar lingkungan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat serta lingkungannya dapat berpartisipasi secara langsung untuk mensejahterakan lingkungan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam buku berjudul *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. (Moeleong, 2006: 4). Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk menggambarkan peran dana zakat produktif terhadap pemberdayaan UMKM mustahik di BAZNAS Banjarnegara.

Menurut buku yang berjudul *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya disebut metode kualitatif karena data yang terkumpul lebih bersifat kualitatif. (Sugiyono, 2019: 16).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah cakupan wilayah yang menjadi basis dari penelitian. Lokasi penelitian merupakan hal yang penting untuk mendapatkan data-data akurat yang berhubungan dengan penelitian. Peneliti memilih lokasi penelitian di daerah Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di Desa Cendana, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Buku yang berjudul *Prosedur Penelitian*, karya Suharsimi. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber yang diteliti, dengan melakukan pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap masalah yang dihadapi (Suharsimi, 1993: 67).

Menurut buku yang berjudul *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian integral dari proses penelitian bisnis yang seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dapat berupa opini subjek, hasil observasi terhadap suatu perilaku atau kejadian, dan hasil pengujian. Data primer dianggap lebih akurat karena data ini disajikan secara terperinci (Purhantara, 2010: 79).

Dalam hal ini sumber data diperoleh langsung dari 5 orang pemilik toko sembako, warung-warung kecil di sekitar Desa Cendana yang mana mereka merupakan sumber pertama untuk penelitian ini.

2. Sumber Data Sekunder

Dalam buku berjudul *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh tidak dari sumber aslinya. Artinya, data tersebut merupakan data yang dikumpulkan, diolah, disajikan pihak lain kemudian data diberikan kepada pengumpul data, seperti lewat orang lain atau lewat dokumen. (Amiruddin, 2003: 114)

Sumber data dari pihak luar dengan cara mengumpulkan sendiri. Data ini bisa dari referensi dan katalog yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Sumber yang tidak langsung memberikan data pengumpulan data. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang berasal dari buku-buku, jurnal, penelitian-penelitian terkait dengan tema zakat produktif dan UMKM mustahik serta internet.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian data adalah subjek yang dituju untuk diteliti dan diharapkan informasinya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Subjek berarti informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar tempat penelitian. (Prastowo, 2011: 195)

Dengan demikian, subjek dalam penelitian ini adalah mustahik yang menerima dana zakat produktif dari BAZNAS Banjarnegara.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah apa yang akan diselidiki dalam kegiatan penelitian. Objek adalah keseluruhan gejala yang ada disekitar kehidupan manusia. (Prastowo, 2011: 199). Objek dalam penelitian ini adalah BAZNAS Banjarnegara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk memperoleh data yang dapat dipertanggung jawabkan, maka teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Observasi yaitu cara pengambilan data menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar untuk pengumpulan tersebut. Peneliti langsung melakukan peninjauan dan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian. Hal ini dimaksud untuk memperoleh data dalam penelitian lapangan (Nazir, 1988: 25).

Observasi merupakan bagian terpenting dalam sebuah penelitian, observasi sebagai suatu cara untuk mengumpulkan keterangan-keterangan yang diinginkan dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung dan mendalam. (Ahmadi, 1999: 21)

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang kondisi mustahik terkait pemberdayaan dana zakat produktif.

2. Wawancara

Dalam buku berjudul *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Wawancara adalah sebuah interaksi yang didalamnya terdapat pertukaran atau berbagai aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan,

motif dan informasi. Dalam wawancara terdapat dua peran yang terlibat, yaitu pewawancara dan yang di wawancara atau subjek. (Sugiono, 2013: 228)

Buku yang berjudul *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*. Mengatakan bahwa wawancara yaitu percakapan antara dua orang dimana salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu (Hardiansyah, 2013: 36). Penulis melakukan wawancara langsung kepada beberapa orang yang mempunyai UMKM di Kabupaten Banjarnegara.

Metode wawancara yang penulis lakukan adalah dengan semi terstruktur, yaitu wawancara dilakukan dengan cara penulis terlebih dahulu membuat panduan wawancara secara garis besar. Metode ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dana zakat mampu meningkatkan hasil UMKM para mustahik.

Metode ini dilakukan kepada pihak-pihak yang dapat diperoleh data yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, seperti para mustahik yang mempunyai UMKM.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen untuk mencari suatu data yang dapat melengkapi atau menguatkan data primer. Data tersebut berupa catatan, arisp, gambar, video, tulisan-tulisan, buku, hasil penelitian dan sumber dari internet. Dokumen merupakan catatan penting yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, video atau karya-karya monumental seseorang.

Metode ini digunakan untuk memperoleh dokumentasi terkait kegiatan para mustahik dalam melakukan kegiatan usahanya sehari-hari.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mengintensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, apa yang dipelajari dan apa yang diceritakan kepada orang lain. (Moeloeng, 2009: 248)

Teknik analisa data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dalam suatu penelitian, karena analisa data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian.

Analisis data merupakan proses pengaturan dan pengamatan secara sistematis melalui wawancara maupun catatan dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman semua hal yang dikumpulkan. Miles dan Huberman (1992) mengemukakan tiga tahapan dalam analisis data, antara lain:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dalam laporan secara terperinci yang selanjutnya direduksi, dirangkum, dan dipilah-pilah hal yang pokok dan memfokuskan hal yang penting.

2. Penyajian Data

Data yang diperoleh dikategorikan dalam pokok permasalahan yang memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu dengan yang lainnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Data-data yang sudah diolah akan menjadi hasil penelitian yang digunakan menjawab fokus penelitian berdasarkan analisis data.

Dari tahapan analisis di atas, peneliti akan menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman tersebut untuk mereduksi data, penyajian data, dan kemudian diterakhir akan disimpulkan (Gunawan, 2014: 210).

G. Uji Keabsahan Data

Dalam buku yang berjudul *Metodologi Penelitian Kualitatif*, keabsahan data digunakan untuk membuktikan bahwa hasil upaya penelitian benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Untuk membuktikan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. (Moeloeng, 2013: 330).

Patton (dalam Lexy J. Moleong, 2012:330) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Pertama, teknik sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Kedua, teknik metode, terdapat dua strategi, yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Ketiga, teknik penyidik, yaitu pengecekan dengan membandingkan dengan peneliti lainnya. Keempat, teknik teori, yaitu berdasarkan anggapan fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori.

Buku berjudul *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, triangulasi data digunakan sebagai proses memantapkan derajat kepercayaan (kredibilitas/ validitas) dan konsistensi (reabilitas) data, serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis data di lapangan. Kegiatan triangulasi dengan sendirinya mencakup proses pengujian hipotesis yang dibangun selama pengumpulan data. Hipotesis yang tidaklah sama dengan hipotesis penelitian kualitatif yang memerlukan dukungan teori. (Gunawan, 2014: 218).

Dalam buku berjudul *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, triangulasi dapat juga digunakan untuk memantapkan konsistensi metode silang, seperti pengamatan dan wawancara atau penggunaan metode yang sama, seperti wawancara dengan beberapa informan. Kredibilitas (validitas) analisis lapangan dapat juga diperbaiki melalui triangulasi.

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data. (Mantja, 2007: 84) dalam (Gunawan, 2014: 218).

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi melalui penggunaan data/sumber. Triangulasi dengan sumber ini digunakan dengan jalan membandingkan dan mengecek informasi atau data yang diperoleh dari wawancara dengan dokumentasi dan hasil pengamatan. Buku berjudul *Metodologi Penelitian Kualitatif*, triangulasi dengan sumber data ini dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yang dalam pengecekannya dicapai dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara kepada pihak yang berkaitan di BAZNAS Banjarnegara dan mustahik BAZNAS Banjarnegara, serta membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan mengenai pemberdayaan zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Banjarnegara.

Dari hasil pengamatan antara data yang ada di BAZNAS Banjarnegara dengan wawancara terhadap mustahik ada beberapa hal yang harus dievaluasi lagi mengenai pelatihan yang diadakan oleh BAZNAS karena ada beberapa orang mustahik yang masih kesulitan dalam mengelola dan mengembangkan usahanya sehingga ada beberapa usaha mustahik yang tidak mengalami kemajuan. Ada beberapa mustahik yang sudah mengalami kemajuan dalam usaha produktifnya tidak mengalami kesulitan secara *financial* ataupun pelatihan karena mereka sudah paham mengenai bagaimana mengelola dan

mengembangkan usaha produktifnya tersebut. Ada beberapa mustahik yang usahanya sudah meningkat tetapi mereka ternyata masih membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya lagi maka mustahik bisa mengajukan bantuan dana produktif ke BAZNAS Banjarnegara.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Banjarnegara

1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Banjarnegara

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001, dengan tugas dan fungsi mengumpulkan dan menyalurkan zakat, dan sedekah (ZIS) di tingkat nasional. Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Zakat semakin memperkuat peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang untuk pengelolaan zakat di tingkat nasional. Secara hukum, BAZNAS dinyatakan sebagai organisasi pemerintah yang tidak terstruktur, mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. (BAZNAS.go.id/profil)

BAZNAS Kabupaten Banjarnegara dahulu adalah sebuah Yayasan yang bernama Yasin, yayasan tersebut berdiri sejak tahun 1989. Sejak tahun 1989 Yayasan Yasin hanya bisa menyalurkan pembangunan untuk tempat beribadah. Penyaluran ini berlangsung sampai tahun 1999 beserta diterbitkannya UU Zakat No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Sejak itu Yayasan Yasin kedudukannya di Banjarnegara melebur menjadi Badan Amil Zakat (BAZ). Dana BAZ tersebut bersumber dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sebagiannya lagi bersumber dari masyarakat Banjarnegara melalui Kecamatan masing-masing wilayah yang ada di Banjarnegara. Sejak 1999 Yayasan Yasin melebur menjadi Badan Amil Zakat (BAZ), setelah itu berubah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada 27 April 2017 hingga saat ini.

Kegiatan BAZNAS Kabupaten Banjarnegara dalam hal penyaluran zakat yaitu zakat disalurkan kepada 8 golongan asnaf, penyaluran tersebut disesuaikan dengan rekomendasi oleh pihak BAZNAS Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sedangkan dalam hal pemasukan zakat di BAZNAS Kabupaten Banjarnegara setiap tahunnya mengalami ketidakstabilan. Adapun pemasukan BAZNAS Kabupaten Banjarnegara adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta masyarakat lainnya yang ada di wilayah Banjarnegara.

Program yang ada di BAZNAS Kabupaten Banjarnegara yaitu penyaluran zakat produktif dan konsumtif, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pendidikan, dan kesehatan. Untuk penyaluran dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Banjarnegara berupa bantuan alat-alat usaha yang dibutuhkan oleh para mustahik berkisar sekitar Rp 2.500.000 hingga Rp 3.000.000. BAZNAS Banjarnegara telah melakukan penyaluran dana zakat produktif tersebut sejak tahun 2017. BAZNAS Banjarnegara melakukan penyaluran zakat produktif tersebut kepada mereka yang sudah mempunyai usaha produktif.

Dalam membantu pelaksanaan serta kegiatan di BAZNAS Kabupaten Banjarnegara membutuhkan beberapa pegawai yang memiliki tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan dengan keahlian masing-masing pegawai BAZNAS Kabupaten Banjarnegara. Divisi yang ditunjuk, adalah:

a. Kepala bagian, memiliki tugas dan tanggung jawab:

Memberikan perintah pelaksanaan terkait tugas-tugas pegawai BAZNAS Kabupaten Banjarnegara.

b. Wakil Kepala Bagian, Bertanggung jawab sebagai:

Memberikan bantuan kepada kepala bagian dalam memantau pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten Banjarnegara dalam perencanaan, pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, pemberian rekomendasi, dan pelaporan.

c. Sekretaris, Tugas dan Tanggung jawab:

1) Berkoordinasi dan menjalin hubungan dengan pengelola BAZNAS dalam hal-hal administrasi yang berkaitan dengan perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan, pengelolaan dan penggunaan zakat.

- 2) Menyiapkan dan menyelenggarakan rapat BAZNAS.
- 3) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BAZNAS Kabupaten Banjarnegara dalam pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, dan penggunaan zakat.

d. Bendahara, Tugas dan Tanggung jawab:

- 1) Pelaksanaan urusan perbendaharaan dan akuntansi serta pelaporan keuangan.
- 2) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara pada BAZNAS.
- 3) Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga BAZNAS.

e. Bidang Pengumpulan, Tugas dan Tanggung jawab:

- 1) Mengembangkan strategi untuk mengumpulkan zakat
- 2) Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan data muzaki
- 3) Melakukan kampanye zakat
- 4) Melaksanakan dan mengontrol pengumpulan zakat
- 5) Melakukan layanan muzaki
- 6) Melakukan review pengelolaan koleksi zakat
- 7) Penyusunan laporan dan bertanggung jawab untuk mengumpulkan zakat
- 8) Menetapkan penerimaan dan tindak lanjut pengaduan tentang layanan muzaki
- 9) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat di tingkat Pemerintah Banjarnegara

f. Bidang Penyaluran dan Pendayagunaan, Tugas dan Tanggung jawab:

- 1) Mengembangkan strategi pengelolaan dan penggunaan zakat
- 2) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data mustahik
- 3) Melakukan tinjauan manajemen terhadap pengelolaan dan penggunaan zakat
- 4) Agregasi laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dan penggunaan zakat

5) Koordinasi pelaksana penyaluran dan pemanfaatan zakat di tingkat Kabupaten Banjarnegara

g. Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan. Tugas dan Tanggung jawab:

1) Menyusun rencana strategis pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten Banjarnegara

2) Menyusun rencana tahunan BAZNAS Kabupaten Banjarnegara

3) Melakukan review tahunan dan 5 tahunan terhadap rencana pengelolaan BAZNAS Banjarnegara

4) Terbentuknya pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten Banjarnegara

5) Penyusunan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban kinerja BAZNAS Banjarnegara

6) Menyusun laporan pengelolaan zakat BAZNAS Banjarnegara

h. Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum. Tugas dan Tanggung jawab:

1) Penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten Banjarnegara

2) Pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS Kabupaten Banjarnegara

3) Pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS Kabupaten Banjarnegara

4) Pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS Kabupaten Banjarnegara

5) Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS Kabupaten Banjarnegara

6) Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten Banjarnegara

7) Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten Banjarnegara

8) Pengadaan, pencatata, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset BAZNAS Kabupaten Banjarnegara

9) Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kabupaten Banjarnegara

i. Satuan Audit Internal. Tugas dan Tanggung jawab:

- 1) Satuan Audit Internal berada di bawah dan tanggung jawab kepada Ketua BAZNAS Banjarnegara
- 2) Satuan Audit Internal mempunyai tugas pelaksanaan audit keuangan, audit mutu, dan audit kepatuhan internal BAZNAS Kabupaten Banjarnegara
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Audit Internal menyelenggarakan fungsi:
 - a) Penyiapan program audit
 - b) Pelaksanaan audit
 - c) Melaksanakan pengauditan dalam tujuan tertentu atas penugasan Ketua BAZNAS
 - d) Penyusunan laporan hasil audit
 - e) Penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.

2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Banjarnegara


a. Visi

Terwujudnya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjarnegara yang Amanah, Transparan, dan Profesional menuju masyarakat Banjarnegara bermartabat dan sejahtera.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kesadaran umat Islam agar mentasharufkan zakatnya untuk kepentingan umat melalui BAZNAS.
- 2) Dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan Agama Islam.
- 3) Meningkatkan fungsi serta peranan pranata keagamaan dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- 4) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, dengan mengoptimalkan pelayanannya secara produktif, agar lebih bermanfaat bagi kesejahteraan umat.

3. Struktur Organisasi



Dalam aktivitasnya BAZNAS Kabupaten Banjarnegara mempunyai struktur organisasi yang memperlihatkan tugas dan tanggung jawab antara tugas satu bagian dengan bagian lain dalam kepemimpinan. Secara umum struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

- a. Pimpinan BAZNAS Kabupaten Banjarnegara
- b. Sekretaris
- c. Bendahara
- d. Bidang Pengumpulan

- e. Bidang Penyaluran dan Pendayagunaan
 - f. Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - g. Bagian Administrasi Sumber Daya Manusia dan Umum
 - h. Satuan Audit Internal
4. Jenis-jenis Program BAZNAS Kabupaten Banjarnegara

Adapun beberapa jenis-jenis program yang ada di BAZNAS Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

- a. Bidang ekonomi
- b. Bidang pendidikan
- c. Bidang kesehatan
- d. Bidang kemanusiaan

B. Hasil Penelitian

1. Peran Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan UMKM Mustahik

BAZNAS Kabupaten Banjarnegara merupakan suatu organisasi yang tugas dan kewajibannya untuk mengumpulkan dan memberikan zakat kepada mustahik atau kepada 8 golongan asnaf yang berhak menerimanya. BAZNAS Banjarnegara memiliki salah satu program yaitu menyalurkan dana zakat produktif. Penyaluran tersebut sudah dilaksanakan sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini. Melalui program tersebut BAZNAS Banjarnegara memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi usaha produktif para mustahik dengan cara menyalurkan dana untuk pengembangan usaha produktif sesuai dengan usaha yang dimiliki oleh mustahik.

Dana zakat produktif dapat membantu para mustahik untuk menjalankan usahanya, ketika mustahik mengalami kesulitan dalam mengelola usaha maka mereka mendapatkan akses modal usaha dari BAZNAS Banjarnegara. Dengan adanya zakat produktif maka diharapkan mustahik dapat berubah status dari mustahik menjadi muzaki, kemudian usaha mereka juga dapat berkembang lebih baik.

Penyaluran dana zakat untuk modal usaha mustahik tersebut yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Banjarnegara terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak mustahik. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- a. Fotokopi KTP/KK
- b. Surat Keterangan dari Kelurahan/Desa
- c. Surat Keterangan Usaha

Kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh BAZNAS Banjarnegara kepada mustahik agar dapat menerima zakat produktif, sebagai berikut:

- a. Merupakan golongan 8 asnaf
- b. Tidak sedang menerima bantuan dana usaha dari instansi lain
- c. Memiliki usaha pribadi

Terdapat beberapa persyaratan yang harus diajukan oleh mustahik kepada pihak BAZNAS Banjarnegara adalah sebagai berikut:

- a. Surat permohonan penyaluran zakat beserta beberapa surat-surat yang lain diserahkan ke BAZNAS Banjarnegara
- b. BAZNAS Banjarnegara menerima dan mengumpulkan surta-surat tersebut serta langsung memasukannya ke data survei calon penerima zakat produktif
- c. BAZNAS Kabupaten Banjarnegara akan melakukan survei kepada calon mustahik
- d. Ketika calon mustahik telah memenuhi syarat untuk mendapatkan dana zakat produktif maka calon mustahik akan diundang ke BAZNAS Kabupaten Banjarnegara untuk dilakukannya penyaluran dan pembinaan dari pihak BAZNAS Kabupaten Banjarnegara

Dalam proses pengajuan penyaluran untuk dana zakat tersebut yang harus diajukan oleh mustahik tidak langsung dilaksanakannya penyaluran dana zakat produktif untuk usaha tersebut. Calon mustahik harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak BAZNAS Banjarnegara, dengan demikian apakah mustahik tersebut sudah sewajarnya untuk menerima dana zakat produktif atau tidak. Dibutuhkan waktu yang cukup lama dalam

proses pengajuan penyaluran zakat produktif, akan diadakan seleksi terlebih dahulu oleh pihak BAZNAS Banjarnegara, setelah proses seleksi selesai dilakukan segera dilakukan pencairan untuk zakat tersebut dengan jangka waktu satu bulan dari pengajuan awal yang dilakukan oleh pihak mustahik.

Proses seleksi penyaluran zakat produktif tersebut dilakukan karena BAZNAS Banjarnegara menggunakan prinsip kehati-hatian untuk proses pemberian dana zakat. Yang dimaksud prinsip kehati-hatian dalam hal ini adalah suatu prinsip yang menjelaskan, BAZNAS Banjarnegara dalam menjalankan fungsi dan kegiatannya wajib bersikap hati-hati untuk segala kegiatannya dalam menjaga dana masyarakat khususnya muzaki yang sudah memiliki kepercayaan tinggi kepada pihak BAZNAS Kabupaten Banjarnegara untuk disalurkan kepada mustahik atau kepada 8 asnaf.

Pengajuan penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh mustahik harus melalui beberapa jajaran komite khusus yang bertugas dalam memberikan wewenang untuk menyetujui penyaluran dana zakat. Bila berkas pengajuan zakat produktif dari mustahik sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan sebelumnya, penyaluran zakat produktif tersebut dapat dilaksanakan. Mustahik akan diberikan pembinaan terlebih dahulu sebelum pencairan dana zakat produktif.

Gambar 4.1

Dokumentasi peneliti sedang melakukan wawancara dengan Bapak Toyib Subekti. Selaku anggota di bagian Administrasi SDM dan Umum, tentang bagaimana prosedur dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran zakat di BAZNAS Banjarnegara.



2. Perbedaan mustahik setelah dan sebelum mendapatkan dana zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Banjarnegara

Ketika BAZNAS Banjarnegara memberikan dana zakat produktif, mustahik dapat lebih berkembang dari segi ekonominya, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah mustahik yang menerima zakat sejak tahun 2017-2020:

Tabel 4.1
Data Penghasilan Sebelum dan Setelah Mustahik Menerima Zakat
Produktif

No	Nama Mustahik	Usaha	Sebelum	Setelah
1	Ivan	Service HP	Rp 500.000	Rp 1.500.000
2	Fajar	Bengkel Las Kayu	Rp 500.000	Rp 1.500.000
3	Syaiful Rakhmat	Laundry	Rp 650.000	Rp 2.500.000
4	Irwan Abiyanto	Barber	Rp 550.000	Rp 2.500.000
5	Susilo Wardani	Laundry	Rp 1.000.000	Rp 3.500.000

Sumber Data: BAZNAS Kabupaten Banjarnegara 2020

Berdasarkan tabel tersebut, Bapak Ivan mempunyai usaha service hp mengalami kenaikan penghasilan pada usahanya dari sebelumnya setelah memperoleh szakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Banjarnegara dari Rp 500.000 meningkat menjadi Rp 1.500.000.

Bapak Ivan mengatakan bahwa ketika beliau mengajukan permohonan penyaluran dana zakat produktif untuk mengembangkan usahanya, pihak BAZNAS Banjarnegara sangat membantu mulai dari pengajuan permohonan, lalu pihak BAZNAS Banjarnegara segera melakukan survei kepada Bapak Ivan setelah hampir 1 bulan lamanya permohonan pengajuan dana zakat produktif dari Bapak Ivan bisa diberikan langsung kepada Bapak Ivan dalam bentuk peralatan service HP dengan kisaran harga Rp 2.500.000,00. Bapak Ivan merupakan salah satu mustahik BAZNAS Banjarnegara yang belum genap 1 tahun mendapatkan dana zakat produktif dari BAZNAS Banjarnegara. Selain itu Bapak Ivan mengatakan bahwa pihak BAZNAS Banjarnegara melakukan penyuluhan dan bimbingan selama 5 hari setelah Bapak Ivan memperoleh zakat produktif tersebut. Setelah mendapatkan dana zakat produktif tersebut Bapak Ivan merasa sangat dibantu dalam mengatasi permasalahan modal usahanya tersebut. Sebelum memperoleh zakat produktif usaha Bapak Ivan hanya berjalan dari rumah saja namun setelah mendapatkan dana zakat produktif Bapak Ivan

sudah bisa mengembangkan usahanya tidak hanya service HP tetapi juga usaha penjualan buku-buku dan Al-quran.

Gambar 4.2

Dokumentasi Peneliti sedang wawancara dengan Bapak Ivan. Selaku mustahik BAZNAS Banjarnegara yang memiliki usaha di bidang Service HP. Wawancara tentang bagaimana prosedur pengajuan zakat produktif di BAZNAS Banjarnegara.



Kedua ada Bapak Fajar yang memiliki usaha bengkel las kayu terlihat adanya peningkatan yang signifikan terhadap usahanya tersebut setelah mendapatkan dana zakat dari BAZNAS Banjarnegara. Bapak Fajar merupakan salah satu dari beberapa mustahik BAZNAS Banjarnegara yang mempunyai usaha bengkel las kayu. Bapak Fajar mengatakan ketika beliau ingin mengajukan permohonan dana zakat produktif pihak BAZNAS Banjarnegara secara langsung membantunya, Bapak Fajar diarahkan dan diberi tahu bagaimana prosedur pengajuan permohonan dana zakat produktif dan apa saja persyaratan yang harus Bapak Fajar siapkan agar bisa mendapatkan dana zakat tersebut. Bapak Fajar menerima dana zakat produktif dari BAZNAS Banjarnegara yaitu berupa peralatan bengkel las kayu dengan harga peralatannya sebesar Rp 2.500.000,00. Sebelum Bapak Fajar mendapatkan dana zakat produktif tersebut Bapak Fajar mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya karena beliau tidak memiliki modal untuk membeli peralatan bengkel tersebut. Setelah mendapatkan zakat produktif dalam bentuk peralatan tersebut Bapak Fajar bisa mengembangkan usahanya tersebut dan dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarganya. Bapak Fajar yang baru 1 tahun mendapatkan dana zakat produktif tersebut mengungkapkan bahwa selama beliau mendapatkan dana zakat produktif pihak BAZNAS Banjarnegara melakukan penyuluhan dan bimbingan selama 2 kali kepada Bapak Fajar. Bimbingan tersebut dilakukan agar pihak BAZNAS Banjarnegara mengetahui dan terus memantau perkembangan dari usaha para mustahik, dalam bimbingan tersebut Bapak Fajar langsung dihubungi oleh pihak BAZNAS Banjarnegara agar segera datang ke kantor BAZNAS Banjarnegara untuk dilakukannya bimbingan tersebut dalam bentuk diberikan beberapa pertanyaan seperti bagaimana mengenai perkembangan usaha, apakah ada kendala dalam menjalankan usahanya.

Gambar 4.3

Peneliti sedang wawancara dengan Bapak Fajar. Selaku mustahik BAZNAS Banjarnegara yang memiliki usaha di bidang pertukangan las kayu. Wawancara tentang bagaimana prosedur pengajuan zakat produktif di BAZNAS Banjarnegara.



Ketiga ada Bapak Syaiful Rakhmat yang memiliki usaha laundry, peningkatan usaha Bapak Syaiful Rakhmat lebih bagus dari sebelumnya karena menerima dana zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Banjarnegara.

Bapak Syaiful mengatakan bahwa beliau sangat dibantu oleh BAZNAS Banjarnegara dalam mengembangkan usahanya, baru sekitar 5 bulan setelah memperoleh zakat produktif usaha laundry Bapak Syaiful mengalami perkembangan yang signifikan. BAZNAS Banjarnegara memberikan bantuan zakat produktif kepada Bapak Syaiful dalam uang tunai, Bapak Syaiful mengatakan beliau membutuhkan mesin cuci *front loading* dengan harga kisaran Rp 4.600.000,00 tetapi pihak BAZNAS Banjarnegara hanya bisa membantu Bapak Syaiful dengan memberikan dana zakat produktif tersebut dalam bentuk uang tunai senilai Rp 3.000.000,00 dan untuk sisanya Bapak Syaiful harus mengeluarkan dana pribadinya agar bisa membeli peralatan mesin cuci *front loading* tersebut. Selain itu Bapak Syaiful mengatakan bahwa ketika beliau ingin mengajukan permohonan dana zakat produktif kepada BAZNAS, pihak BAZNAS Banjarnegara sangat membantunya, Bapak Syaiful tidak memiliki kesulitan dalam melakukan pengajuan permohonan dana zakat produktif tersebut. Setelah sekitar 5 bulan Bapak Syaiful mendapatkan dana zakat produktif tersebut, pihak BAZNAS Banjarnegara baru melakukan 1 kali bimbingan kepada Bapak Syaiful.

Gambar 4.4

Peneliti sedang wawancara dengan Bapak Syaiful Rakhmat. Selaku mustahik BAZNAS Banjarnegara yang memiliki usaha di bidang laundry. Wawancara mengenai bagaimana prosedur pengajuan dan penyaluran zakat produktif di BAZNAS Banjarnegara.



Keempat ada Bapak Irwan Abiyanto memiliki usaha potong rambut yang mampu menunjang pendapatan usahanya.

Bapak Irwan memiliki usaha potong rambut sebelum memperoleh zakat produktif, mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya, lalu Bapak Irwan mendapatkan informasi mengenai pengajuan permohonan dana zakat produktif yang diberikan oleh pihak BAZNAS Banjarnegara dari seorang teman, tidak lama setelah mengetahui informasi tersebut Bapak Irwan langsung datang ke BAZNAS Banjarnegara untuk bertanya mengenai bantuan dana zakat produktif tersebut. Ketika Bapak Irwan mengajukan permohonan pengajuan dana zakat produktif tersebut Bapak Irwan dibantu dan diarahkan langsung oleh pihak BAZNAS Banjarnegara dalam melengkapi berkas-berkas persyaratan yang dibutuhkan tersebut. Setelah dilakukannya survei oleh pihak BAZNAS Banjarnegara Bapak Irwan menunggu sekitar 1 bulan untuk bisa memperoleh zakat produktif tersebut. Bapak Irwan mendapatkan dana zakat produktif tersebut dalam bentuk peralatan potong rambut yang dibutuhkan oleh Bapak Irwan dengan kisaran harga peralatan tersebut sebesar Rp 1.500.000,00. Selain mendapatkan dana zakat produktif Bapak Irwan juga mendapatkan ketrampilan pelatihan untuk usaha potong rambutnya tersebut, Bapak Irwan mengikuti pelatihan tersebut kurang lebih 2-3 kali. Setelah memperoleh zakat produktif dan pelatihan dari BAZNAS Banjarnegara kurang lebih 1 tahun, Bapak Irwan mengalami peningkatan pendapatan dan juga mengalami peningkatan dalam ketrampilan melakukan usaha potong rambutnya tersebut. Bapak Irwan juga sempat diundang kembali ke BAZNAS Banjarnegara untuk mengikuti evaluasi yang diadakan oleh pihak BAZNAS Banjarnegara untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari usahanya tersebut. Selama Bapak Irwan mengajukan permohonan dana zakat produktif tersebut Bapak Irwan tidak mengalami kendala dari proses pengajuan sampai diberikannya dana zakat produktif tersebut.

Kelima ada Ibu Susilo Wardani yang memiliki usaha laundry, dimana dalam usahanya tersebut mengalami peningkatan perekonomian yang lebih baik dari sebelumnya. Ibu Susilo pada awalnya memiliki usaha snack dan catering tetapi saat itu usahanya masih kecil. Lalu Ibu Susilo mencoba membuka usaha baru yaitu laundry. Karena usaha sebelumnya masih kecil jadi Ibu Susilo membutuhkan dana untuk membuka usaha laundrynya tersebut. Ibu Susilo menerima dana zakat produktif dari BAZNAS Banjarnegara sudah sekitar 5 tahun. Dari waktu yang sudah cukup lama tersebut perekonomiannya sudah semakin baik karena usaha laundry yang dijalankan oleh Ibu Susilo semakin berkembang. Ibu Susilo mengatakan bahwa ketika beliau datang ke BAZNAS Banjarnegara untuk melakukan permohonan pengajuan dana zakat produktif pihak BAZNAS Banjarnegara dengan senang hati mau membantu Ibu Susilo mulai dari dijelaskan prosedur pengajuannya seperti apa, persyaratannya apa saja sampai ketika penyaluran dana zakat produktif tersebut akan diberikan kepada mustahik.

Ibu Susilo mendapatkan dana zakat produktif dari BAZNAS Banjarnegara dalam bentuk setrika uap dengan kisaran harga Rp 1.500.000,00. Karena setrika uap itu yang belum dimiliki oleh Ibu Susilo jadi Ibu Susilo mengusulkannya kepada pihak BAZNAS Banjarnegara. Selama kurang lebih sudah 5 tahun Ibu Susilo mengelola usahanya yang merupakan diberikan modal oleh pihak BAZNAS Banjarnegara, Ibu Susilo mengatakan sudah 2 kali BAZNAS Banjarnegara melakukan bimbingan kepada Ibu Susilo. Karena dirasa sudah cukup berkembang untuk usahanya maka BAZNAS Banjarnegara tidak melakukan bimbingan lagi kepada Ibu Susilo tetapi Ibu Susilo dan rekan rekan penerima dana zakat produktif khususnya di bidang usaha laundry masih dipantau oleh pihak BAZNAS Banjarnegara melalui grup whatsapp antara mustahik dan pihak BAZNAS Banjarnegara jadi ketika ada sesuatu hal yang berhubungan dengan usaha laundry para mustahik pihak BAZNAS Banjarnegara bisa segera mengetahuinya. Selain itu Ibu Susilo merasa bahwa bantuan dana zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Banjarnegara sangat membantu

dan bermanfaat bagi mustahik atau bagi masyarakat menengah ke bawah dalam mendirikan dan mengelola usahanya tersebut.

Dari kesimpulan penjelasan tersebut terdapat 5 mustahik yang memiliki dan ingin mengelola usaha mereka sebelum mendapatkan dana zakat produktif usahanya begitu lemah namun setelah para mustahik memperoleh zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Banjarnegara usaha mereka mengalami perkembangan dan perubahan dalam perekonomian mustahik yang lebih baik lagi.

Hasil wawancara bersama dengan mustahik penerima zakat produktif, pendapatan mustahik menjadi lebih meningkat. Oleh karena itu dapat membantu meningkatkan pendidikan anak-anaknya. Penyaluran dana zakat produktif yang diadakan oleh BAZNAS Banjarnegara menggunakan metode pengawasan dan bimbingan yang baik yang bertujuan untuk efektivitas program yang dilaksanakan sehingga program dapat berjalan dengan baik. Setiap mustahik akan bertambah setelah menerima zakat produktif tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan 5 mustahik tersebut dapat menyimpulkan berdasarkan pembinaan dari BAZNAS Kabupaten Banjarnegara, jika mustahik mengajukan bantuan modal usaha sesuai keinginan mustahik, BAZNAS Kabupaten Banjarnegara akan memberikan dukungan modal dan memberikan saran dari BAZNAS Kabupaten Banjarnegara, memberikan perdagangan modal oleh BAZNAS Kabupaten Banjarnegara secara kelompok atau individu tergantung pada jenis pengelolaan usaha, namun yang paling banyak diminta oleh mustahik adalah dalam bentuk perorangan karena risikonya lebih rendah. Dalam melakukan penyaluran dana zakat produktif BAZNAS Kabupaten Banjarnegara memiliki beberapa cara agar penyaluran tersebut tepat sasaran, yaitu dengan memeriksa berkas pengajuan dana zakat produktif dari mustahik. BAZNAS Kabupaten Banjarnegara memeriksa melalui No KK/KTP mustahik, apakah No KK/KTP tersebut sudah pernah atau sedang menerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Banjarnegara atau Lembaga Pemerintahan yang lain. Apabila mustahik tersebut sudah pernah atau

sedang menerima bantuan maka mustahik tersebut tidak dapat menerima zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Banjarnegara. Zakat produktif tersebut akan diberikan kepada mustahik lain yang lebih membutuhkan dan sesuai dengan kriteria dari pihak BAZNAS Banjarnegara. BAZNAS Banjarnegara memiliki beberapa kriteria agar mustahik mendapatkan zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Banjarnegara, beberapa kriteria yang telah ditentukan oleh BAZNAS Banjarnegara untuk para mustahik dalam pengajuan permohonan dana zakat produktif yaitu delapan asnaf dan mustahik yang benar benar sudah memiliki usaha tetapi masih dalam kategori masyarakat miskin.

BAZNAS Banjarnegara melakukan survei dengan cara langsung datang kepada para mustahik untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh BAZNAS Banjarnegara mengenai pembagian zakat produktif. Penyaluran dana zakat produktif pun dilakukan di kantor BAZNAS Banjarnegara dengan dihadiri langsung oleh ketua BAZNAS Banjarnegara yaitu Bapak H. Sutedjo Slamet Utomo beserta wakil ketua BAZNAS Banjarnegara yaitu Bapak Drs. H. Suhardi Achmad.

Pada tanggal 12 dan 13 Agustus 2021, Bapak Haris selaku tim survei lapangan BAZNAS Banjarnegara melakukan survei kepada 3 orang mustahik yang sedang mengajukan permohonan pengajuan dana zakat produktif kepada BAZNAS Banjarnegara. Tanggal 12 Agustus 2021 Bapak Haris mendatangi Ibu Darti yang memiliki usaha warung kelontong dirumahnya, Bapak Haris melakukan wawancara dan pengecekan kondisi usaha yang dimiliki oleh Ibu Darti, tujuan Ibu Darti dalam melakukan pengajuan permohonan dana zakat produktif kepada BAZNAS Banjarnegara karena ingin membuat warung kelontongnya lebih besar dan lebih bervariasi lagi selain itu Ibu Darti juga memiliki ketrampilan membuat kue kue tradisional maka dari itu Ibu Darti ingin mengembangkan usaha warung kelontongnya dan juga ingin mengembangkan usaha kue kue tradisional tersebut.

Gambar 4.5

Dokumentasi survei kepada mustahik yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Banjarnegara



Di tanggal yang sama yaitu tanggal 12 Agustus 2021, Bapak Haris juga melakukan survei kepada Ibu Tolhah yang memiliki usaha pedagang siomay keliling. Bapak Haris melakukan survei kepada Ibu Tolhah dengan memberikan beberapa pertanyaan seperti sudah berapa usahanya, kesulitan apa yang dialami selama memiliki usaha tersebut, serta dengan melihat kondisi usahanya. Ibu Tolhah memiliki usaha pedagang siomay keliling yang membutuhkan dana untuk bisa mengembangkan lagi usahanya karena selama ini Ibu Tolhah mengalami kesulitan dana dalam mengembangkan usahanya.

Gambar 4.6

Dokumentasi survei kepada mustahik yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Banjarnegara



Pada tanggal 13 Agustus 2021, Bapak Haris melakukan survei kembali kepada mustahik yaitu Ibu Marni yang memiliki usaha menjajakan masakan rumahan, Ibu Marni melakukan pengajuan permohonan dana zakat produktif kepada BAZNAS Banjarnegara karena selama ini beliau menjual masakan rumahnya dengan berkeliling jalan kaki oleh karena itu Ibu Marni ingin mempunyai atau ingin membuka warung makan dirumahnya agar Ibu Marni tidak perlu terlalu capek menjajakan masakannya tersebut. Bapak Haris yang melakukan survei kepada bu Marni mendatangi langsung ke rumah Ibu Marni melakukan wawancara serta melakukan pengecekan langsung kondisi usaha yang sedang dijalankan oleh Ibu Marni.

Gambar 4.7

Dokumentasi survei kepada mustahik yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Banjarnegara



Dari hasil survei yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Banjarnegara tersebut dengan melalui rapat komite dan beberapa pertimbangan lainnya maka dari itu beberapa mustahik tersebut bisa mendapatkan dana zakat produktif tersebut untuk usaha mereka masing-masing.

Komite BAZNAS Banjarnegara yang terdiri dari Ketua BAZNAS Banjarnegara yaitu Bapak H. Sutedjo Slamet Utomo langsung menginstruksikan kepada bidang pengumpulan untuk segera melakukan survei kepada para mustahik. Sebelum dilakukan survei berkas pengajuan permohonan dana zakat produktif tersebut dikoreksi kembali oleh bidang Pengumpulan. Ketika ada beberapa berkas mustahik yang belum lengkap

atau salah maka mustahik akan segera dihubungi oleh pihak BAZNAS Banjarnegara untuk segera melengkapi berkas pengajuan permohonan dana zakat produktif tersebut. Setelah berkas mustahik sudah memenuhi syarat dan lengkap maka akan dilaksanakan survei oleh tim lapangan BAZNAS Banjarnegara dengan cara mengumpulkan data data yang sudah didapatkan mulai dari berkas pengajuan permohonan, wawancara dan dokumentasi setelah itu diadakan rapat komite penentuan pembagian zakat produktif sesuai dengan surat permohonan yang ada dari pihak mustahik. Pada rapat ini komite BAZNAS Banjarnegara melakukan koreksi terlebih dahulu kepada para calon mustahik tersebut apakah antara berkas pengumpulan dan survei sudah memenuhi syarat untuk dilakukan penyaluran dana zakat produktif.

Pada tanggal 30 Agustus 2021 BAZNAS Banjarnegara melakukan rapat komite penyaluran dana zakat produktif, dari jumlah 67 mustahik yang mengajukan permohonan dana zakat produktif terdapat 64 orang mustahik yang bisa mendapatkan dana zakat produktif tersebut. Beberapa mustahik tersebut memiliki usaha di bidang bengkel, makanan, laundry dan lain sebagainya. Sisanya sekitar 3 orang mustahik tidak bisa mendapatkan dana zakat produktif. Karena ketika pihak BAZNAS Banjarnegara melakukan survei kepada mustahik ada beberapa orang yang tidak masuk kriteria yang dimiliki BAZNAS Banjarnegara dalam penyaluran zakat khususnya zakat produktif, misalkan orang tersebut bukan dari golongan 8 asnaf, mereka termasuk dalam golongan keluarga yang mampu, memiliki beberapa anak yang bisa dikatakan sukses dalam karirnya dan lain sebagainya. Maka dari itu BAZNAS Banjarnegara tidak bisa melakukan penyaluran dana zakat produktif kepada 3 orang tersebut.

BAZNAS Kabupaten Banjarnegara melakukan penyaluran dana zakat produktif setiap hari untuk tiap perorangan mustahik dan juga melihat sesuai dengan kebutuhan para mustahik. Membutuhkan waktu selama 1 bulan bagi BAZNAS Banjarnegara dalam melakukan penyaluran dana zakat produktif sejak mustahik melakukan pengajuan permohonan dana zakat produktif

sampai penyaluran dana zakat produktif tersebut. Selain penyaluran dan penyaluran BAZNAS Kabupaten Banjarnegara melakukan evaluasi langsung terhadap para mustahik penerima dana zakat produktif dengan mengundang mustahik untuk datang langsung ke BAZNAS Banjarnegara dengan mengisi kuisisioner. Dalam melakukan evaluasi BAZNAS Banjarnegara bekerjasama dengan Pusat Kajian Zakat BAZNAS RI. Setelah kurang lebih 4-6 bulan para mustahik mendapatkan zakat produktif tersebut, mustahik mengalami perubahan terhadap peningkatan perekonomiannya melalui usaha yang dijalankan oleh para mustahik.

Gambar 4.8

Dokumentasi penyaluran zakat produktif dari BAZNAS Banjarnegara kepada mustahik





Pertumbuhan zakat produktif memungkinkan zakat untuk memberdayakan mustahik secara ekonomi dan mampu membiayai kehidupan mustahik secara konsisten. Dengan dana zakat produktif ini, mereka akan memiliki pendapatan yang lebih baik, dapat meningkatkan usaha mustahik, dan pada saat yang sama dapat mengembangkan usaha mereka serta menyisihkan pendapatan mereka untuk ditabung.

Hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Toyib Subekti selaku anggota di bagian Administrasi SDM dan Umum BAZNAS Banjarnegara mengatakan bahwa dana zakat produktif yang disalurkan kepada para mustahik sudah bisa dikatakan tercapai atau zakat tersebut dapat memberdayakan usaha yang dimiliki oleh para mustahik.

BAZNAS Banjarnegara telah melakukan penyaluran zakat produktif sejak tahun 2017 hingga saat ini. Zakat produktif tersebut telah diberikan kepada kurang lebih 454 mustahik sejak tahun 2017. BAZNAS Banjarnegara telah melakukan upaya untuk dapat membantu masyarakat khususnya umat Islam agar dapat mengatasi permasalahan perekonomian yang mereka alami. Melalui zakat produktif tersebut 80% dari jumlah mustahik yang ada di BAZNAS Banjarnegara telah berhasil meningkatkan perekonomiannya serta telah berubah status dari mustahik ke muzaki.

Peran BAZNAS Banjarnegara dalam melakukan upaya untuk mensejahterakan masyarakat tidak lepas dari kerja sama yang baik antara

pihak BAZNAS Banjarnegara, mustahik, muzaki serta masyarakat Banjarnegara. Pihak-pihak tersebut saling gotong royong membantu satu sama lain untuk dapat meningkatkan masalah ekonomi yang mereka hadapi.

Dalam melakukan penyaluran zakat produktif BAZNAS Banjarnegara memiliki peraturan dan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh mustahik. Sebelum penyaluran zakat produktif BAZNAS Banjarnegara melakukan survei dan pengecekan berkas-berkas terlebih dahulu kepada para calon mustahik yang akan menerima zakat produktif. Survei dan pengecekan berkas-berkas ini dilakukan untuk mengetahui apakah calon mustahik tersebut masuk dalam kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh BAZNAS Banjarnegara, serta bertujuan untuk meminimalisir adanya salah sasaran dalam penyaluran zakat produktif. Melalui peraturan dan persyaratan tersebut BAZNAS Banjarnegara dapat melakukan penyaluran zakat secara maksimal dan tepat sasaran. Selain peraturan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh mustahik, BAZNAS Banjarnegara melakukan pelatihan usaha kepada mustahik dan pengecekan usaha yang di miliki mustahik sebanyak 4-5 kali selama kurang lebih 6 bulan setelah mustahik menerima zakat produktif. Pelatihan yang diadakan BAZNAS Banjarnegara kurang lebih sebanyak 2-3 kali pada minggu pertama sejak mustahik menerima zakat produktif.

Hasil wawancara dengan Bapak Toyib Subekti selaku anggota di bagian Administrasi SDM dan Umum BAZNAS Banjarnegara mengatakan bahwa zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Banjarnegara kepada para mustahik tidak hanya berupa modal usaha tetapi BAZNAS Banjarnegara memberikan pelatihan usaha yang sangat dibutuhkan oleh para mustahik agar dapat mengelola usahanya dengan baik dan mengembangkan usaha yang mereka miliki. Melalui zakat produktif tersebut mustahik dapat mengatasi permasalahan perekonomian yang terjadi kepada mereka, selain itu para mustahik yang awalnya berstatus sebagai mustahik saat ini sudah berganti status menjadi muzaki, bahkan mereka

mengeluarkan zakat dari penghasilan usahanya yang berasal dari dana zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Banjarnegara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Peran dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Banjarnegara sudah berjalan bagus, sebelum modal usaha diberikan pada mustahik pihak BAZNAS Kabupaten Banjarnegara akan melakukan survei dan pembinaan terlebih dahulu. Sebelum mendapatkan dana zakat produktif tidak ada perubahan ekonomi pada mustahik, dan setelah mendapatkan dana zakat produktif adanya peningkatan pendapatan ekonomi mustahik dari sebelumnya. Dan sudah mampu mempengaruhi perekonomian mustahik, dengan adanya dana zakat produktif dapat mengembangkan usaha mustahik ke arah yang lebih baik lagi.

B. Saran

1. Pihak BAZNAS Kabupaten Banjarnegara hendaknya memaksimalkan dalam pengelolaannya terutama dalam pengelolaan zakat produktif tentang pendampingan, pengawasan dan evaluasi terhadap usaha yang dimiliki oleh mustahik.
2. Pihak mustahik hendaknya lebih meningkatkan pengetahuan tentang zakat produktif dan terhadap manajemen dalam berwirausaha agar lebih mampu meningkatkan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Nana Herdiana. 2013. Manajemen Bisnis Syariah Dan Kewirausahaan. Bandung: Pustaka Setia
- Ahmadi Abu. 1999. Psikologi Sosial. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ahmad Rofiq. 2004. Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al Ba'Iy, Mahmud, Al Hamid, Abdul. 2006. Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-Imam Katsir, Ibnu Ad-Dimasyqi. 2000. Tafsir Ibnu Katsir Juz 1. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Al-Zuhaily, Wahbah. 2008. Zakat Kajian Berbagai Mazhab. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Anoraga, Pandji. 2000. Manajemen Bisnis. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 1993. Prosedur Penelitian. Bandung: Bina Aksara.
- Asnaini. 2008. Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dakhoir, Ahmad. 2015. Hukum Zakat Pengaturan Dan Integritas Kelembagan Pengelolaan Zakat Dengan Fungsi Lembaga Perbankan. Surabaya: Aswaja Pressindo.
- Djuanda. Gustion. Dkk. 2006. Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Feni Dwi Anggraeni, Imam Hardjanto, dkk. 2013. "Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal Dan Potensi Internal (Studi Kasus pada Kelompok Usaha "Emping Jagung" di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang)" dalam Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol.1, No.6, Malang. <https://media.neliti.com>
- Gunawan, Imam. 2014. Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara.

- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hasan, M. Ali. 2006. *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Herwindo Ghora Nidityo. 2014. “Zakat Produktif untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi dan Religiusitas Mustahik (Studi Kasus Pada Baz Jatim)”. Dalam *Jurnal JESTT Vol.1 No 9 September*. Universitas Airlangga. Surabaya. <https://e-journal.unair.ac.id>
- Herdiansyah, Haris. 2013. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- <https://banjarnegara.kemenag.go.id/berita/read/awal-tahun-2017-ditasyarufkan-zakat-ke-449-mustahik>
- <https://BAZNAS.go.id/profil>
- <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/BAZNAS-tasharufkan-dana-zakat-periode-januari-juni-2018/>
- <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/BAZNAS-tasharufkan-dana-zakatnya-untuk-modal-usaha/>
- <https://m.rri.co.id/purwokerto/berita/banjarnegara/692221/BAZNAS-tasharufkan-dana-zakatnya-bagi-1-112-mustahik>
- <https://suaramerdeka.com/BAZNAS-banjarnegara-salurkankan-zakat-bantuan-modal/>
- <https://www.bps.go.id>
- J, Moeleong, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- J, Moeloeng, Lexy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Joyce. M. Hawkins. 1996. *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*. Oxford: Erlangga.
- Kartika, Sari, Elsa. 2006. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Khalifah, Nydia, dkk. 2016. “Perbandingan Zakat Produktif dan Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik”, dalam *Jurnal Al-Muzara’ah*.

- Khasanah, Umrotul. 2010. Manajemen Zakat Modern, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat. Malang: UIN-MALIKI PRESS.
Vol.4, No.1,Bogor.
<https://journal.ipb.ac.id/index.php/jalmuzaraah/article/view/19692>
- Hikmat, H. 2010. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Hubeis, Musa. 2009. Prospek Usaha Kecil dalam Wadah Inkubator Bisnis. Bogor: Ghalia Indonesia.
- M. Dawan Raharjo. 1999. Islam dan Trasnformasi Sosial Ekonomi. Jakarta: Lembaga Studi Agama Dan Filsafat.
- Mochlasin. 2014. Manajemen Zakat dan Wakaf di Indonesia. Salatiga: STAIN Salatiga Press.
- Moeloeng, Lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Moeloeng, Lexy J. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Moeloeng, Lexy J. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Muhammad. 2009. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Munir, Misbah. Djalaludin, Ahmad. 2006. Ekonomi Qur'ani Doktrin Reformasi Ekonomi Dalam Al-Quran. Malang: UIN Press.
- Nazir, Moh. 1998. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prastowo Andi. 2011. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Purhantara, Wahyu. 2010. Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Purnomo, Hadi, Syekhul. 1992. Pemerintah Indonesia Sebagai Pengelola Zakat. Jakarta: Pustaka Fidaus.
- Rafi', Mu'inan. 2011. Potensi Zakat (dari konsumtif-kariatif ke produktif-perdayagunaan) Perspektif Hukum Islam. Yogyakarta: Citra Pustaka.

- Rahman, Afzalur. 1995. Doktrin Ekonomi Islam (Economics Doctrin of Islam). Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Ridwan, Ahmad, Hasan. 2013. Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Soemitra, Andri. 2009. Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2009. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan pekerjaan sosial. Bandung: Refika ADITAMA.
- Suhendi, Indra, Sasangka. 2014. Pengantar Bisnis. Bandung: Alfabeta)
- Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy. 2009. Pedoman Zakat. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Wibowo, Arif. 2015. "Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan". Dalam Jurnal Ilmu Manajemen Vol. 12 No. 2. Yogyakarta. <https://media.neliti.com>
- Qadir Abdurahman. 1998. Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Qardhawi, Yusuf. Fiqh Az-Zakah, Bairut: Dar al-Irsyad.
- Zainal Aikin dan Amiruddin. 2003. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Transkrip Wawancara

Hari/Tanggal : Selasa/ 10 Agustus 2021

Waktu : 10. 00 WIB

Tempat : BAZNAS Banjarnegara

Narasumber : Bapak Toyib Subekti

Status : Anggota di bagian Administrasi SDM dan Umum

Keterangan

P : Pewawancara

N : Narasumber

P : Assalamualaikum Bapak Toyib, saya Pigi Rahayu mahasiswi IAIN Purwokerto sedang melakukan penelitian skripsi mengenai Peran Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan UMKM Mustahik Studi Kasus BAZNAS Banjarnegara. Sebelumnya, dari mana saja sumber dana zakat yang ada di BAZNAS Banjarnegara pak?

N : Walaikumsalam mba. Silahkan mba.. jadi untuk sumber dana zakat yang ada di BAZNAS Banjarnegara berasal dari semua ASN yang ada di Banjarnegara mba.

P : Sejak tahun berapa zakat disalurkan oleh BAZNAS Banjarnegara pak?

N : BAZNAS Banjarnegara menyalurkan zakat sejak tahun 2017 mba

P : Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi mustahik untuk bisa memperoleh zakat produktif pak?

N : Syaratnya ada fotocopy KTP, SK dari Kelurahan, SK Usaha yang dimiliki mustahik

P : Bagaimana proses penyaluran zakat produktif yang ada di BAZNAS Banjarnegara pak?

N : Prosesnya mulai dari permohonan yang mustahik berikan ke BAZNAS Banjarnegara diverifikasi, dilakukannya survei, memenuhi kriteria yang telah ditetapkan BAZNAS Banjarnegara, selanjutnya dilakukan pengumpulan mustahik untuk melakukan pembinaan terlebih dahulu baru setelah itu diberikan zakat produktif tersebut dalam bentuk peralatan penunjang usaha.

P : Berapa nominal dana zakat produktif tersebut disalurkan kepada mustahik pak?

N : Penyaluran zakat produktif ini berupa peralatan untuk menunjang usaha mustahik untuk nominalnya antara Rp 2.500.000,- hingga Rp 3.000.000,-

P : Apakah BAZNAS Banjarnegara melakukan pengawasan kepada mustahik yang telah menerima zakat produktif tersebut pak?

N : Iya mba, BAZNAS Banjarnegara melakukan pengecekan kurang lebih 4-5 kali dalam jangka waktu 6 bulan

Lampiran 1 : Transkrip Wawancara

Hari/Tanggal : Rabu/ 11 Agustus 2021

Waktu : 10. 00 WIB

Tempat : Toko Service HP

Narasumber : Bapak Ivan

Status : Pemilik Usaha Service HP

Keterangan

P : Pewawancara

N : Narasumber

P : Assalamualaikum Bapak Ivan, saya Pigi Rahayu mahasiswi IAIN Purwokerto sedang melakukan penelitian skripsi mengenai Peran Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan UMKM Mustahik Studi Kasus BAZNAS Banjarnegara. Sebelumnya, jenis usaha apa yang Bapak Ivan jalani saat ini?

N :Walaikumsalam mba, boleh mba silahkan.. usaha yang saya jalani yaitu service hp mba

P :Berapa besar Bapak Ivan mendapatkan zakat produktif dari BAZNAS Banjarnegara pak?

N : saya dapat peralatan servis hp mba kira-kira harganya sekitar Rp 2.500.000,-

P : Apakah zakat produktif tersebut membantu untuk mengatasi permasalahan kekurangan modal yang Bapak Ivan alami?

N :Sangat membantu sekali mba, dari zakat produktif tersebut saya jadi bisa mengembangkan usaha saya lagi

P : Setelah mendapatkan zakat produktif tersebut apakah usaha Bapak Ivan mengalami perkembangan pak?

N : Iya mba benar sekali usaha saya jadi lebih berkembang lebih baik lagi

P : Adakah pengecekan dan bimbingan dari BAZNAS Banjarnegara mengenai bantuan tersebut pak?

N : Iya mba BAZNAS Banjarnegara melakukan pengecekan dan bimbingan selama 5 hari

P : Sudah berapa lama Bapak Ivan menjadi mustahik zakat produktif dari BAZNAS Banjarnegara pak?

N : Belum ada 1 tahun mba saya dapat zakat produktif dari BAZNAS Banjarnegara

Lampiran 1 : Transkrip Wawancara

Hari/Tanggal : Rabu/ 11 Agustus 2021

Waktu : 11. 00 WIB

Tempat : Bengkel Las

Narasumber : Bapak Fajar

Status : Pemilik Usaha Perbengkelan Las Kayu

P : Assalamualaikum Bapak Fajar, saya Pigi Rahayu mahasiswi IAIN Purwokerto sedang melakukan penelitian skripsi mengenai Peran Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan UMKM Mustahik Studi Kasus BAZNAS Banjarnegara. Sebelumnya, jenis usaha apa yang Bapak Fajar jalani saat ini?

N : Walaikumsalam, boleh silahkan.. usaha yang saya jalani yaitu perbengkelan las kayu mba

P : Berapa besar Bapak Fajar mendapatkan zakat produktif dari BAZNAS Banjarnegara pak?

N : saya dapat peralatan bengkel las kayu mba kira-kira harganya sekitar Rp 2.500.000,-

P : Apakah zakat produktif tersebut membantu untuk mengatasi permasalahan kekurangan modal yang Bapak Fajar alami?

N : Membantu sekali mba, dari zakat produktif tersebut saya jadi bisa mengembangkan usaha saya lagi

P : Setelah mendapatkan zakat produktif tersebut apakah usaha Bapak Fajar mengalami perkembangan pak?

N : Iya mba benar sekali

P : Adakah pengecekan dan bimbingan dari BAZNAS Banjarnegara mengenai bantuan tersebut pak?

N : Ada mba BAZNAS Banjarnegara ada pengecekan dan bimbingan selama 2 kali

P : Sudah berapa lama Bapak Fajar menjadi mustahik zakat produktif dari BAZNAS Banjarnegara pak?

N : Baru sekitar 1 tahun mba saya dapat zakat produktif dari BAZNAS Banjarnegara

Lampiran 1 : Transkrip Wawancara

Hari/Tanggal : Kamis/ 12 Agustus 2021

Waktu : 09. 00 WIB

Tempat : Laundry

Narasumber : Bapak Syaiful Rakhmat

Status : Pemilik Usaha Laundry

P : Assalamualaikum Bapak Syaiful, saya Pigi Rahayu mahasiswi IAIN Purwokerto sedang melakukan penelitian skripsi mengenai Peran Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan UMKM Mustahik Studi Kasus BAZNAS Banjarnegara. Sebelumnya, jenis usaha apa yang Bapak Syaiful jalani saat ini?

N : Walaikumsalam mba, usaha saya yaitu laundry mba

P : Berapa besar Bapak Syaiful mendapatkan zakat produktif dari BAZNAS Banjarnegara pak?

N : saya dapat mesin cuci mba harga aslinya sekitar Rp 4.600.000,- tapi saya dapat dana zakat produktifnya sekitar Rp 3.000.000,- untuk kekurangannya saya mengeluarkan uang sendiri mba.

P : Apakah zakat produktif tersebut membantu untuk mengatasi permasalahan kekurangan modal yang Bapak Syaiful alami?

N : Membantu sekali mba, dari zakat produktif tersebut saya jadi bisa mengembangkan usaha saya lagi

P : Setelah mendapatkan zakat produktif tersebut apakah usaha Bapak Syaiful mengalami perkembangan pak?

N : Iya mba benar sekali

P : Adakah pengecekan dan bimbingan dari BAZNAS Banjarnegara mengenai bantuan tersebut pak?

N : Ada mba BAZNAS Banjarnegara ada pengecekan dan bimbingan selama 5 bulan baru 1 kali

P : Sudah berapa lama Bapak Syaiful menjadi mustahik zakat produktif dari BAZNAS Banjarnegara pak?

N : Baru sekitar 5 bulan mba saya dapat zakat produktif dari BAZNAS Banjarnegara

Lampiran 1 : Transkrip Wawancara

Hari/Tanggal : Kamis/ 12 Agustus 2021

Waktu : 10. 30 WIB

Tempat : Rumah Bapak Irwan Abiyanto

Narasumber : Bapak Irwan Abiyanto

Status : Pemilik Usaha Potong Rambut

P : Assalamualaikum Bapak Irwan, saya Pigi Rahayu mahasiswi IAIN Purwokerto sedang melakukan penelitian skripsi mengenai Peran Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan UMKM Mustahik Studi Kasus BAZNAS Banjarnegara. Sebelumnya, jenis usaha apa yang Bapak Irwan jalani saat ini?

N : Walaikumsalam mba, usaha saya yaitu potong rambut mba

P : Berapa besar Bapak Irwan mendapatkan zakat produktif dari BAZNAS Banjarnegara pak?

N : saya dapat peralatan untuk potong rambut mba untuk kisaran harganya Rp 1.500.000,-

P : Apakah zakat produktif tersebut membantu untuk mengatasi permasalahan kekurangan modal yang Bapak Irwan alami?

N : Membantu sekali mba, dari zakat produktif tersebut saya jadi bisa mengembangkan usaha saya lagi

P : Setelah mendapatkan zakat produktif tersebut apakah usaha Bapak Irwan mengalami perkembangan pak?

N : Iya mba benar sekali

P : Adakah pengecekan dan bimbingan dari BAZNAS Banjarnegara mengenai bantuan tersebut pak?

N : Ada mba BAZNAS Banjarnegara ada pengecekan dan bimbingan 2-3 kali

P : Sudah berapa lama Bapak Irwan menjadi mustahik zakat produktif dari BAZNAS Banjarnegara pak?

N : Kurang dari 1 tahun bulan mba saya dapat zakat produktif dari BAZNAS
Banjarnegara

Lampiran 1 : Transkrip Wawancara

Hari/Tanggal : Kamis/ 12 Agustus 2021

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Rumah Ibu Susilo

Narasumber : Ibu Susilo Wardani

Status : Pemilik Usaha Laundry

P : Assalamualaikum Ibu Susilo, saya Pigi Rahayu mahasiswi IAIN Purwokerto sedang melakukan penelitian skripsi mengenai Peran Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan UMKM Mustahik Studi Kasus BAZNAS Banjarnegara. Sebelumnya, jenis usaha apa yang Ibu Susilo jalani saat ini?

N : Walaikumsalam mba, usaha saya yaitu laundry mba

P : Berapa besar Ibu Susilo mendapatkan zakat produktif dari BAZNAS Banjarnegara bu?

N : saya dapat peralatan untuk laundry yaitu setrika uap mba untuk kisaran harganya Rp 1.500.000,-

P : Apakah zakat produktif tersebut membantu untuk mengatasi permasalahan kekurangan modal yang Ibu Susilo alami?

N : Membantu sekali mba, dari zakat produktif tersebut saya jadi bisa mengembangkan usaha saya lagi

P : Setelah mendapatkan zakat produktif tersebut apakah usaha Ibu Susilo mengalami perkembangan bu?

N : Iya mba benar sekali

P : Adakah pengecekan dan bimbingan dari BAZNAS Banjarnegara mengenai bantuan tersebut pak?

N : Ada mba BAZNAS Banjarnegara ada pengecekan dan bimbingan tetapi baru 2-3 kali

P : Sudah berapa lama Ibu Susilo menjadi mustahik zakat produktif dari BAZNAS Banjarnegara bu?

N : Kurang lebih sudah 5 tahun bulan mba saya dapat zakat produktif dari BAZNAS Banjarnegara tetapi untuk usaha laundry ini baru sekitar 1 tahunan.

Lampiran 2 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

JL. Dipayuda No. 30 A Telp. (0286) 591142 Fax. (0286) 591449
Sms Center 081228124447 Banjarnegara 53414

<http://bappeda.banjarnegarakab.go.id> E-mail : baperlitbang@banjarnegarakab.go.id

Banjarnegara, 7 Juli 2021

Nomor : 070/366/BAPPEDA/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada
Yth. PIGI RAHAYU

- I. Dasar:
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 2. Peraturan Bupati Banjarnegara nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara;
 3. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjarnegara nomor 070/218/BAPPEDA/2021 tanggal 7 Juli 2021 perihal Rekomendasi Izin Penelitian a.n. **PIGI RAHAYU**
- II. Yang bertanda tangan di bawah ini:
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara menyatakan bahwa pada prinsipnya tidak berkeberatan atas permohonan pelaksanaan kegiatan penelitian pendahuluan/penelitian/pra survei/survei/skripsi/tesis/disertasi/observasi/praktek lapangan/karya ilmiah di wilayah Kabupaten Banjarnegara yang dilaksanakan oleh peneliti dengan data sebagai berikut:
 1. Nama : **PIGI RAHAYU**
 2. Pekerjaan : Mahasiswa
 3. Alamat Instansi : Insitut Agama Islam Negeri Purwokerto
 4. Alamat Rumah : Ds. Glemgang RT 003/ RW 003, Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara
 5. No. HP : 085850439762
 6. Judul Penelitian : **"Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan UMKM Mustahiq (Studi Kasus Baznas Banjarnegara)."**
 7. Lokasi : BAZNAS Kab. Banjarnegara
 8. Penanggung Jawab : Rahmini Hadi, SE, M.Si
- III. Surat Keterangan penelitian ini diberikan dengan ketentuan:
 - a. bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut di atas tidak untuk disalahgunakan dengan maksud dan tujuan lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - b. bahwa sebelum melaksanakan tugas kepada responden agar terlebih dahulu melaporkan pada Pejabat Wilayah/Kepala Dinas/instansi setempat guna dimintakan petunjuk teknis seperlunya.
 - c. bahwa dalam masa pandemik Covid-19, kegiatan dilakukan dengan mematuhi seluruh protokol kesehatan dengan meminimalisasi pertemuan secara fisik guna mencegah penyebaran Covid-19.
 - d. bahwa setelah selesai melaksanakan kegiatan dimaksud, yang bersangkutan **wajib** melaporkan hasilnya secara tertulis kepada **Bupati c.q. Kepala Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara** dalam bentuk **soft copy** dan **format**

- PDF ke email : baperlitbang@banjarnegarakab.go.id.
- e. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku dari tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021 dan dapat diperbaharui kembali.

KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN



Tembusan :

1. Bupati Banjarnegara
2. Wakil Bupati Banjarnegara
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
6. Ketua BAZNAS
7. Sekretariat Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan
8. Kepala Bidang Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Program

Lampiran 3 : Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

Hal : Permohonan Persetujuan Judul Skripsi

Purwokerto, 16 November 2020

Kepada:
 Yth. Dekan FEBI
 Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
 Di
 Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto:

1. Nama : Pigi Rahayu
2. NIM : 1717204037
3. Semester : 7
4. Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf
5. Tahun Akademik : 2020/2021

Dengan ini saya mohon dengan hormat untuk menyetujui judul skripsi saya guna melengkapi sebagian syarat untuk menyelesaikan studi program S-1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah:


Peran Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan UMKM Mustahiq (Studi Kasus Baznas Banjarnegara)

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah: Rahmini Hadi, S.E., M.Si.


Demikian surat permohonan ini saya buat, atas perhatian dan perkenan Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Mengetahui,
 Dosen Pembimbing


 Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
 NIP. 19701224200501 2 001

Hormat Saya,


 Pigi Rahayu
 NIM. 1717204037

Menyetujui
 Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf


 Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
 NIP. 19701224200501 2 001

Tembusan:

1. Wakil Dekan I
2. Kasubbag AKA
3. Arsip

Lampiran 4 : Surat Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

Nomor : 1386/In.17/FEBI.J.MZW/PP.009/VII/2020 Purwokerto 24 Juli 2020
 Lampiran : 1 lembar
 Hal : Usulan menjadi pembimbing skripsi

Kepada:
 Yth. Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
 Dosen Tetap IAIN Purwokerto
 Di
 Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto pada tanggal 24 Juli 2020 dan konsultasi mahasiswa kepada Kaprodi pada tanggal 3 Juli 2020.

Kami mengusulkan Bapak/Ibu untuk menjadi Pembimbing Skripsi mahasiswa:

Nama : Pigi Rahayu
 NIM : 1717204037
 Semester : VI
 Prodi : Manajemen Zakat Dan Wakaf
 Judul Skripsi : Peran Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan UMKM Mustahiq
 (Studi Kasus Baznas Banjarnegara)

Untuk itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.



Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf

Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
 NIP. 19701224 200501 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI**

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto No. 1385/In.17/FEBI.J.MZW/PP.009/VII/2020 tentang usulan menjadi pembimbing skripsi.

Atas nama : Pigi Rahayu NIM 1717204037

Judul Skripsi : Peran Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan UMKM Mustahiq (Studi Kasus Baznas Banjarnegara)

Saya menyatakan bersedia / ~~tidak bersedia~~ *) menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 24 Juli 2020

Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 19701224200501 2 001

Catatan: *Coret yang tidak perlu

Lampiran 5 : Surat Rekomendasi Seminar Proposal Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

REKOMENDASI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Dengan ini kami Dosen Pembimbing dari mahasiswa:

Nama	: Pigi Rahayu
NIM	: 1717204037
Semester	: VII
Prodi	: Manajemen Zakat dan Wakaf
Tahun Akademik	: 2020/2021
Judul Proposal Skripsi	: Peran Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan UMKM Mustahiq (Studi Kasus Baznas Banjarnegara)

Menerangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang terkait dengan seminar ini harap maklum.

Mengetahui,
 Kepala Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf



Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
 NIP. 19701224200501 2 001

Purwokerto, 16 November 2020
 Dosen Pembimbing

Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
 NIP. 19701224200501 2 001

Lampiran 6 : Surat Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

Nomor: 2104/In.17/FEBIJ.MZW/PP.009/IX/2020

Purwokerto, 13 November 2020

Lamp : -

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada:

Yth. Bapak/Ibu Rahmini Hadi, S.E., M.Si.

Dosen Tetap Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Di

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan surat penunjukan pembimbing skripsi yang telah kami sampaikan dan surat pernyataan kesediaan menjadi pembimbing skripsi yang telah Bapak/Ibu tandatangani atas nama:

1. Nama : Pigi Rahayu
2. NIM : 1717204037
3. Semester : VII
4. Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf
5. Alamat : Glempang 03/03, Mandiraja, Banjarnegara
6. Judul Skripsi : Peran Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan UMKM Mustahiq (Studi Kasus Baznas Banjarnegara)

Maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut. Mohon kejasama Bapak/Ibu untuk melaksanakan bimbingan skripsi sebaik-baiknya sebagaimana aturan yang berlaku.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.



Ketua Jurusan Manajemen Zakat Dan Wakaf

Rahmini Hadi, S.E., M.Si.

NIP. 19701224 200501 2 001

Lampiran 7 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR
 Nomor : 818/In.17/FEBI.J.MZW/PP.009/XI/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

N a m a : **Pigi Rahayu**
 N I M : 1717204037
 Semester : VII
 Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf

Berdasarkan Surat Rekomendasi Sidang Seminar Proposal Revisi Substansi dan Metodologi Proposal dengan Judul :

“Peran Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan UMKM Mistahik (Studi Kasus BAZNAS Banjarnegara”

Pada Tanggal **30 November 2020** dan dinyatakan **LULUS**.

Dengan perubahan proposal /hasil Proposal sebagai berikut :

1. Substansi Masalah
 - Persentase jumlah pengangguran
 - Jumlah dana fundraising pertahun zakat produktif Baznas Banjarnegara, persentase dana yang dialokasikan untuk zakat produktif, tujuan pentasharufan zakat produktif agar meningkatkan status mustahik ke muzaki
 - Dasar suratan dalam Al-Quran tentang zakat produktif dan penerima zakat
 - Model pemberdayaan Baznas Banjarnegar tahun 2017-2020
 - Teori kajian pustaka yang berkaitan dengan penelitian
2. Metode Penelitian
 - Keabsahan data dari tahun 2017-2020.
3. Teknik Penulisan
 - Tabel 1 spasi
4. Lain-Lain
 -
5. Saran
 -

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan Riset penulisan Skripsi program S-1. Terima kasih.

Dibuat di : Purwokerto
 Pada Tanggal : 30 November 2020
 Ketua Jurusan Ekonomi Syariah,


Rahmuni Hadi, S.E., M.Si.
 NIP. 701224 200501 2 001

Lampiran 8 : Surat Keterangan Wakaf



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
UPT PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
Website: <http://lib.uinsaizu.ac.id>, Email: lib@uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN WAKAF

Nomor : B-66/Un.19/K.Pus/PP.08.1/1/2022

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : PIGI RAHAYU
NIM : 1717204037
Program : SARJANA / S1
Fakultas/Prodi : FEBI / MZW

Telah menyerahkan wakaf buku berupa uang sebesar **Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah)** kepada Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Demikian surat keterangan wakaf ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.

Purwokerto, 10 Januari 2022
Pr. Kepala,

Aris Nurohman



Lampiran 9 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553; febi.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor: 1407/In.17/FEBI.J.MZW/PP.009/VI/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Pigi Rahayu

NIM : 1717204037

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Pada tanggal 17/06/2021 telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan LULUS,

dengan nilai : **87 / A**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat mendaftar ujian munaqasyah.

Dibuat di Purwokerto

Tanggal **18 Juni 2021**

Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf



Rahmini Hadi, S.E., M.Si.

NIP. 19701224 200501 2 001

Lampiran 10 : Surat Rekomendasi Munaqasyah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Jend. Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
 Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553; febi.iainpurwokerto.ac.id

REKOMENDASI MUNAQOOSAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
 NIP : 19701224 200501 2 001
 Jabatan : Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf

Menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Pigi Rahayu
 NIM : 1717204037
 Semester/ SKS : IX/ 139 SKS
 Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
 Tahun Akademik : 2021/2022

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diujikan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar ujian munaqosah dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf



Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
 NIP. 19701224 200501 2 001

Dibuat di Purwokerto
 Tanggal 23 November 2021
 Dosen Pembimbing



Rahmini Hadi, S.E., M.Si.

Lampiran 11 : Blanko/Kartu Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

BLANGKO/KARTU BIMBINGAN

Nama : Pigi Rahayu
NIM : 1717204037
Prodi/semester : Manajemen Zakat dan Wakaf/VII
Dosen Pembimbing : Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
Judul Skripsi : Peran Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan UMKM Mustahiq (Studi Kasus Baznas Banjarnegara)

No	Bulan	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan*)	Tanda Tangan**)	
				Pembimbing	Mahasiswa
1	Juli 2020	Senin, 27	Melengkapi data Baznas 5 tahun terakhir, data zakat produktif dan selain zakat produktif		
2	Agustus 2020	Senin, 3	Tingkat pengangguran di Banjarnegara, tabel (1 spaci), keabsahan data, perbaikan penulisan bodynote, data pengalokasian dana zakat		
3	Agustus 2020	Senin, 10	Kajian pustaka ditambah dengan tabel, teori kajian pustaka, nama judul tabel, keabsahan data		
4	Oktober 2020	Senin, 19	Bentuk pemberdayaan di Baznas Banjarnegara, alasan pengambilan judul, tabel (1 spaci)		

5	Oktober 2020	Selasa, 20	Melengkapi latar belakang, teori kajian pustaka, alasan melakukan penelitian tentang model pemberdayaan di Baznas Banjarnegara		
6	Agustus 2021	Senin, 16	Font, margin dibetulkan, Maksud dan indikator dari Pemberdayaan UMKM, Bahasa asing huruf miring, Sistematika tidak perlu dicantumkan, struktur organisasi Baznas Banjarnegara.		
7	Oktober 2021	Senin, 11	Hasil penelitian belum terdapat unsur 5W+1H		
8	Oktober 2021	Rabu, 13	Hasil penelitian dijabarkan lagi		

*) diisi pokok-pokok bimbingan;

**) diisi setiap selesai bimbingan.

Purwokerto, 15 Oktober 2021
Pembimbing,

Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 19701224200501 2 001

Lampiran 12 : Sertifikat-Sertifikat

SERTIFIKAT BTA PPI

		<p>KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO UPT MA'HAD AL-JAMI'AH Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id</p>												
<h2>SERTIFIKAT</h2> <p>Nomor: B-009/In.17/UPT.MAJ/Sti.001/I/2019</p> <p>Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:</p> <p style="text-align: center;"><u>PIGI RAHAYU</u> 1717204037</p>														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>MATERI UJIAN</th> <th>NILAI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Tes Tulis</td> <td>84</td> </tr> <tr> <td>2. Tartil</td> <td>81</td> </tr> <tr> <td>3. Tahfidz</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>4. Imla'</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>5. Praktek</td> <td>82</td> </tr> </tbody> </table>	MATERI UJIAN	NILAI	1. Tes Tulis	84	2. Tartil	81	3. Tahfidz	70	4. Imla'	70	5. Praktek	82	<p>Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).</p> <p style="text-align: right;">Purwokerto, 24 Januari 2019 Mudir Ma'had Al-Jami'ah,  Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I NIP. 19570521 198503 1 002</p>	
MATERI UJIAN	NILAI													
1. Tes Tulis	84													
2. Tartil	81													
3. Tahfidz	70													
4. Imla'	70													
5. Praktek	82													
<p>NO. SERI: MAJ-G1-2019-282</p>														

SERTIFIKAT BAHASA ARAB



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بوروكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

عنوان: شارع جنرال احمد ياني رقم: ٤٠، بوروكرتو ٥٣١٢٦ هاتف ٠٢٨١ - ٦٣٥٦٢٤ - www.iainpurwokerto.ac.id

الشهادة

الرقم: ان.١٧ / UPT.Bhs / PP.٠٠٩ / ٢٠٢١/٧٥٣٨

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن :

الاسم : بيغي راهايو

رقم القيد : ١٧١٧٢٠٤٠٣٧

القسم : MZW

قد استحققت على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع مهاراتها
على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي
عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:
النتيجة : ٦٣ (مقبول)



بوروكرتو، ٤ يونيو ٢٠٢١
رئيس الوحدة لتنمية اللغة،

الحاج أحمد سعيد، الماجستير
رقم التوظيف: ١٩٧٠٠٦١٧٢٠١١٢١٠١



ValidationCode

SERTIFIKAT BAHASA INGGRIS**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/7538/2021

This is to certify that :

Name : **PIGIRAHAYU**
Student Number : **1717204037**
Study Program : **MZW**



Has completed an English Language Course in Intermediete level organized by Language Development Unit with result as follows:

SCORE : 73.81 GRADE: GOOD



ValidationCode

Purwokerto, October 7th, 2021
Head of Language Development Unit,


Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.
NIP: 198607042015032004

SERTIFIKAT APLIKOM

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



IAIN PURWOKERTO

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	80 / B+
Microsoft Excel	87 / A
Microsoft Power Point	80 / B+

No. IN.17/UPT-TIPD/4117/XII/2021


Diberikan Kepada:


PIGI RAHAYU

NIM: 1717204037


Tempat / Tgl. Lahir: Surabaya, 30 Juni 1999

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.








Purwokerto, 06 Desember 2021
Kepala UPT TIPD



Dr. H. Fajar Hardovono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003

SERTIFIKAT PPL

 <p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM <small>Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126 Telp. : 0281-635624, Fax : 0281-636553; website : febi.iainpurwokerto.ac.id</small></p>	
<h3>Sertifikat</h3>	
<p>Nomor : 881/In.17/D.FEBI/PP.009/3/2021</p>	
<p>Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :</p>	
<p>Nama : Pigi Rahayu NIM : 1717204037</p>	
<p>Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Periode Semester Gasal 2020/2021 di :</p>	
<p>BAZNAS KABUPATEN PURBALINGGA</p>	
<p>Mulai Bulan Januari 2021 sampai dengan Februari 2021 dan dinyatakan Lulus dengan mendapatkan nilai 95 (A). Sertifikat Ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian <i>Munaqosyah/Skripsi</i>.</p>	
<p>Mengetahui, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam</p>  <p>Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag NIP.19730921 200212 1 004</p>	<p>Purwokerto, 30 Maret 2021 Kepala Laboratorium FEBI</p>  <p>H. Sochimia, Lc., M.Si. NIP. 19691009 200312 1 001</p>

SERTIFIKAT PBM

 <p>IAIN PURWOKERTO</p>	<p>KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM <small>Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126</small> <small>Telp : 0281-635624, Fax : 0281-636553, www.febi.iainpurwokerto.ac.id</small></p>
<h1 style="color: red;">Sertifikat</h1>	
<p>Nomor : 1656/In.17/D.FEBI/PP.009/IX/2020</p>	
<p>Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :</p>	
<p>Nama : Pigi Rahayu</p> <p>NIM : 1717204037</p>	
<p>Dinyatakan Lulus dengan Nilai 90 (A) dalam mengikuti Praktek Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Periode Semester Genap 2019/2020.</p>	
<p>Mengetahui, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam</p>  <p>Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag NIP. 19730921 200212 1 004</p>	<p>Purwokerto, 10 September 2020</p> <p>Kepala Laboratorium FEBI</p>  <p>H. Sochimim, Lc., M.Si NIP. 19691009 200312 1 001</p>
	

SERTIFIKAT KKN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. Identitas Diri**

Nama Lengkap : Pigi Rahayu
NIM : 1717204037
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 30 Juni 1999
Alamat Rumah : Ds. Glempang, Kec. Mandiraja, Kab. banjarnegara
Nama Orang Tua
Nama Ayah : Marhum
Nama Ibu : Nurul Laeli

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

TK/PAUD : TK Ksatria Surabaya
SD/MI, tahun lulus : SDN 1 Glempang, lulus tahun 2011
SMP/MTs, tahun lulus : SMPN 2 Mandiraja, lulus tahun 2014
SMA/MA, tahun lulus : SMKN 1 Mandiraja, lulus tahun 2017

2. Pendidikan Non-Formal

Pondok Pesantren Modern El-Fira Purwokerto (2018-2019)

C. Pengalaman Organisasi

DEMA FEBI IAIN Purwokerto (2019)

Purwokerto, 13 Oktober 2021

Penulis,



Pigi Rahayu

NIM. 1717204037

